KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT SAMIN BERDASARKAN ASAS *"SIJI KANGGO SAK LAWASE"*

(Studi di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)

TESIS

Oleh

SITI CHOIROH
NIM 15780003

POGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAHSHIYYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT SAMIN BERDASARKAN ASAS *"SIJI KANGGO SAK LAWASE"*

(Studi di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk

Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Magister

Al ahwal Al Syahshiyyah

Oleh

Siti Choiroh

NIM 15780003

POGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAHSHIYYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **"KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT SAMIN BERDASARKAN ASAS *"SIJI KANGGO SAK LAWASE"* (Studi Di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)"** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dengan dewan penguji pada tanggal 17 November 2017.

Dewan Penguji,

Dr. Zainul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001
Penguji Utama

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002
Ketua Penguji

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002
Penguji I

Dr. H. Moh, Thoriquddin, L.c, M.H.I
NIP. 197303062006041001
Sekertaris

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Choiroh

NIM : 15780003

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syahshiyyah

Judul Penelitian : Kelurga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas "*Siji Kanggo Sak Lawase"* (Studi Di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah).

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 1 September 2017

Hormat Saya

Siti Choiroh
15780003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anaknya yang luar biasa, serta tak lupa senantiasa memberikan doa, motivasi, serta nasihat. Adikku dan kakak-kakaku tersayang yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup. Suami terkasih dan tersayang yang selalu memberikan bantuan materiil maupun dorongan moril, dan selalu sabar mengantarkan dalam penyelesaian penelitian ini. dan Calon anakku yang masih dalam kandungan, yang selalu menjadi semangatku untuk segera menyelesaikan tesis ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis curahkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul *"*Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas "*Siji Kanggo Sak Lawase"* (Studi Di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah)*"*.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umatnya untuk selalu belajar dan belajar sebagai bekal kehidupan didunia dan diakhirat.

Banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanul jaza' khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag dan para pembantu Rektor.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Batu, Bapak Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I. atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syahshiyyah, Ibu Dr. Hj. Umi Sumbula, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Dr. H. Roibin, M.H.I dan Bapak Dr. H. Moh, Thoriquddin, L.c, M.H.I atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Kepada seluruh warga Samin di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga penulisan tesis ini selesai.
6. Dan kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku, Esa Nur Faizah, Asri Furaidah, Zulyanti Wulandari dan Adik-Adik Griya Tahfidz Muslimah yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku, memberi semangat dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Batu, 01 September 2017

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TRANSLITERASI

A. Umum dan Konsonan

Transliterasi adalah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, Mc Gill University.

B. Konsonan

ا	=	Tidakdilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	T{
ت	=	T	ظ	=	D{
ث	=	Th	ع	=	((‘)koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H{	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هى	=	H
ص	=	S{	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah “i”, dhamah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang, masing-masing ditulis dengan cara berikut:

VokalPendek		VokalPanjang		Diftong	
ـَ	A	ـا	a<	ـَي	Ay
ـِ	I	ـي	i>	ـَو	Aw
ـُ	U	ـو	u>	بأ	ba’

Vokal (a) panjang =	a>	Misalnya	قال	Menjadi	qa>la
Vokal (i) panjang =	i>	Misalnya	قيل	Menjadi	qi>la
Vokal (u) panjang =	u>	Misalnya	دون	Menjadi	du>na

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya' setelah fathhah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	ـو	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ـي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata, tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir huruf tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawa>ri>q al-'a>da, bukan khawa>ri>qu al-'a>dati, bukan khawa>ri>qul 'a>dat;

Inna al-di>n 'indaAlla>h al-Isla>m, bukan inna al-di>naAlla>hi al-Isla>mu, bukan innad di>na 'indalAlla>hil-Isla>mu dan seterusnya.

D. Ta' Marbu>t}ah (ة)

Ta' marbu>t}ah di transliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbu>t}ah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسةmenjadi al-risa>lat li al-mdarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mud}afdanmud}afilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة اللهفيmenjadi fi> rah}matilla>h. Contoh lain:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sunnah sayyi'ah, naz}rah 'a>mmah, al-kutub al-muqaddah, al-h}a>di>th al-mawd}u>'ah, al-maktabah al-mis}ri>yah, al-siya>sah al shar'i>yah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz} al-Jala>lah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz} al-jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iz}afah) maka dihilangkan. Sebagaimana contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan.....
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masha' Alla>h ka>nawa ma> lam yasha' lam yakun.
4. Billa>h 'azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab, harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesempatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rah}ma>n Wa>h}i>d”, Amin Rai>s dan bukan ditulis dengan “s}alat”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **I**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
MOTTO ..... **xv**
ABSTRAK ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. fokus penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Orisinalitas Penelitian 6
F. Penegasan Istilah 10
G. Sistematika Pembahasan 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**
A. Konsep Keluarga 14
B. Konsep Keluarga Sakinah 19
1. Pengertian Sakinah 19
2. Keluarga Sakinah 20
3. Karakteristik Keluarga Sakinah 25
4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri 27
C. Perkawinan Dalam Islam 27
D. Asas Perkawinan Dalam Undang-Undang di Indonesia 36
E. Sejarah Samin 37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Kerangka Berfikir 41

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 43

B. Kehadiran Penelitian 45

C. Latar Penelitian 46

D. Data dan Sumber Data Penelitian 46

E. Teknik Pengumpulan Data 47

F. Pengecekan Keabsahan Data 49

G. Teknik Analisis Data 49

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 51

A. Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas "*Siji Kanggo Sak Lawase"* 51

B. Filosofi Asas Perkawinan *"siji Kanggo Sak Lawase"* Dalam Masyarakat Samin 64

BAB V PEMBAHASAN 79

A. Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas "*Siji Kanggo Sak Lawase"* 79

B. Filosofi Asas Perkawinan *"siji Kanggo Sak Lawase"* Dalam Masyarakat Samin 85

BAB VI PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96

B. Saran. 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(Qs, An-Nisa':4,3).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Choiroh, Siti. 2017. *Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas "Siji Kanggo Sak Lawase" (Studi Di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syahshiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. H. Roibin, M.H.I, Pembimbing (2) Dr. H. Moh, Thoriquddin, L.c, M.H.I.

Kata Kunci : Keluarga, Sakinah, Samin, asas "*siji kanggo sak lawase"*

Samin muncul pada masa penjajahan Belanda, dikenal sebagai gerakan melawan pemerintah. perkawinannya menganut asas "*siji kanggo sak lawase"* yang berarti melarang perkawinan Poligami. Hal tersebut membuat minimnya perceraian dalam masyarakat Samin dan hingga saat ini belum ada masyarakat Samin yang melakukan perkawinan poligami.

Adapun tujuan penelitian ini, *pertama,*untuk mendeskripsikan keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase"* di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah, *kedua,* untuk mendeskripsikan filosofi asas "*siji kanggo sak lawase"* di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang semuanya untuk menjawab permasalahan penelitian tentang Keluarga Sakinah Masyarakat Samin berdasarkan asas *"siji kanggo sak lawase"* di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah. Adapun informan penelitian ini adalah sesepuh samin, ketua paguyupan Samin dan beberapa masyarakat Samin lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan (1). mengenai keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase"*. ditemukan dua model sikap yaitu eksoterik intuisif dan eksoterik sosiologis, (2) mengenai filosofi asas "*siji kanggo sak lawase"* ditemukan empat model yaitu naturalistik, humanistik, metafisik dan dogmatik. meskipun model masyarakat samin meraih keluarga sakinah dan memaknai perkawinan *siji kanggo sak lawase* berbeda-beda namun mereka tetap memegang teguh asas tersebut, tindakan masyarakat Samin memegang teguh asas tersebut dengan analisis teori fenomenologi Alferdz Schurtz dapat dilihat dari *because motive* yaitu dari struktur kelembagaannya dan tujuannya (*in order to motiv*e) dalam memegang asas tersebut yaitu agar keluarganya menjadi sakinah karena perkawinan poligami dinilai tidak bisa menjadikan keluarga menjadi harmonis, selain itu juga termasuk ajaran dari Samin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Choiroh, Siti. 2017. *Sakinah Family in Samin Society Based The Principle of "siji kanggo sak lawase" (Study in the Kelopoduwur Village Banjarejo Districts Blora City of Central Java).* Thesis, Departemen of Al Ahwal Al Syahshiyyah, Postrgraduite, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor (1) Dr. H. Roibin, M.H.I, Supervisor (2) Dr. H. Moh, Thoriquddin, Lc, M.H.I.

Keyword : Family, Sakinah, Samin, the principle of "*siji kanggo sak lawase"*

Samin was firs appeard during the colonial era of Holland which was know as a movement againts the goverment. The marriage follows the principle of "*siji kanggo sak lawase"* which means prohibit polygamy marriage. It cause the little number of divorce in the Samin community and the zero number of Samin people who perform polygamy marriage.

This reasearch aims to, *first,* describe sakinah family in Samin community based on the principle of "*siji kanggo sak lawase"* in the Klopoduwur village Banjarejo districts Blora city of Central Java. *Secondly,* to describe the philosophy of "*siji kanggo sak lawsae"* principle which is embraced by the Samin community in Klopoduwur village districts Banjarejo Blora city of Central Java.

This research is conducted by applying descriptive qualitative method. The data was collected through the method of observation, interviews, and documentation in order to answer the research quastion a bout sakinah family in Samin society based on the principle of "*siji kanggo sak lawase"* in Klopoduwur village Banjarejo districts Blora city of Central Java. As the informants for this research are the elders of Samin, the chief of Samin community and some of the people from Samin society.

The findings of the research are (1) there are two attitudes which are related to sakinah family in Samin society based on the principle of "*siji kanggo sak lawase"*, they are: intuitive eksoterik, sociological eksoterik, (2) there are four models of the philosophy of "*siji kaggo sak lawase"* principle: naturalistic, huamnistic, metaphysical and dogmatic.

Based on the results of the research, it can be concluded that althought the model of Samin society for achieving sakinah family and interpreting marriage principle "*siji kanggo sak lawase"* vary among each other, they are still holding firmly that principle. The actions of Samin community holding firmly the principle could be seen from its because motive that is from institutional structure and its purpose in order motive in holding that principle which is to form sakinah family an poligamy marriage is considered unable to form harmonius family, beside it is also included in the Samin doctrine.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

خيره,ستى.2017م. أسرة سكنة عند مجتمع سامين بتاء على مبدأ "*سيجى كغكو سألاواسى*" الأستقراء فى قرية"كلافادوور" محافظة بانجارجا مدينة بلورا جاوى الوسطى. رسالة الماجستير,قسم الأحوال الشحصيّة, الدراسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: 1) الأستاذ الدكتور ريب, الما جستر لحكوم الاسلامي,2) الأستاذ الدكتور محمد طريق الدين لج, الما جستر لحكوم الاسلامي.

المفتاحية الكلمات: " أسرة سكنة , سامين, مبدأ "سيجى كغكو سألاواسى

كامة " سامين" صادرة في عهد سطرة هولانديين هي معروفة بإنها حركة تحارب هذه السيطرة.النكاح حين ذاك بني على مبدأ "*سيجى كغكو سألاواسى*" هذا المبدأ ينها ناعن التعدد في الزواج. فبدالك المبدأ يقل الفراق بين الزوجين في مجتمع سامين. حتى هذا اليوم لم يكون واحد من مجتمع سامين يقوم بتعدد الزوجات.

واالغرض من هذا الإستقراء هو أولا توضيح الأسرة سكنة في مجتمع سامين بناء على مبدأ "*سيجى كغكو سألاواسى*" في قرية " كلافادوور" محافظة بانجارجا مدينة بلورا جاوى الوسطى. وثانيا, هو توضيح هذا المبدأ "*سيجى كغكو سألاواسى*" ما هو, ولماذا هو, وكيف هو, في قرية"كلافادوور" محافظة بانجارجا مدينة بلورا جاوى الوسطى.

هذا الإستقراء يستخدم دسكرف *تف كوالتتف* وجمع معلوماتها بطريقت الإستقراء, والمحادثه, والتوثيق وكل ذلك لإجابة المسائل الإستقرائية عن أسرة سكنة في مجتمع سامين بناء على مبدأ "*سيجى كغكو سألاواسى*" في قرية " كلافادوور" محافظة بانجارجا مدينة بلورا جاوى الوسطى.واما معلومات المهمة نأخدها من كباءر ومشايخ مجتمع سامين ورئيسهم وبعض مجتمعهم.

وفي أثناءالإستقراء وجد الكاتب الأمور التالية : عن أسرة سكنة في مجتمع سامين وجد شيئين(1) *اكسوطارق انتوئسيف*, (2) *اكسوطارق سوسيولوكيس*,فوجد الكاتب أربعة أنواع (1) *ناتورالستيك*, *(2) هومانستيك*, *(3) ميتافيسيك*, *(4) دوقماتيك*.

إنطلاقا من هذا الإستقراء هناك خلاصت مجتمع سامين باختلاف أفكارهم وفي هذا المبدأ "*سيجى كغكو سألاواسى*" ولكنهم يعتمدون أعتمادا قويا على ذالك المبدأ الأعمال والأفعال من ذالك المجتمع تصدق أعتمادهم ونستطيع أن ترى من أسباب أى عناصر المجتمع وغرضهم في أعتماد هذا المبدأ "*سيجى كغكو سألاواسى* وهو أن تكون أسرتهم سكنة لأن تعدد الزواجاة عند رأيهم لايجعل أسرة سكنة وبجانب ذالك أنه نظام من أنظامة سامين.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menelusuri kekayaan dan keberanekaragaman budaya seakan tidak akan pernah ada habisnya.Beragam budaya tumbuh menjadi suatu kekayaan bagi suatu bangsa.Salah satu budaya lokal yang masih eksis dan masih menyimpan misteri sampai saat ini adalah ajaran-ajaran, pesan prilaku dan kondisi yang muncul di masyarakat atau komunitas yang berkembang pada masanya dan hingga saat ini masih mengimplementasikan ajaran atau pesan dari leluhurnya.

Ajaran yang berkembang merupakan bagian dari kearifan lokal, dari banyaknya budaya dan kearifan lokal, masyarakat Samin mempunyai nilai yang lebih untuk diselami. Dimana ajaran Samin yang difahami *wong sikep* adalah gerakan perlawanan untuk menentang kolonial.

Samin ini dipelopori oleh Samin Surosentiko, yang mana awal penyebarannya di mulai dari Desa Klopoduwur Kabupaten Blora Jawa Tengah, kemudian disebarkan ke wilayah Pati, Kudus dan sebagian wilayah Bojonegoro melalui pertemuan dengan orang-orang di daerah tersebut. Namun kini jumlahnya semakin menurun dan konsentrasi terbesarnya berada di Blora Jawa Tenggah karena banyaknya Samin yang kini mulai membuka diri dengan lingkungan luar dan mulai mengenal pendidikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Samin ini muncul pada masa Penjajahan Belanda, mereka menentang penjajah Belanda dengan gerakan ”khas” berupa tidak membayar pajak. Oleh karena itu kata Samin lebih identik dengan kata negatif karena melawan pemerintahan.

Masyarakat Samin mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Mengkaji Budaya, sering kali ditemukan hal yang menarik untuk dikaji. Salah satunya dalam masalah perkawinan. Setiap masyarakat mempunyai adat kebudayaan yang berbeda dalam hal Perkawinan, karena perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. hal tersebut juga dimiliki masyarakat Samin.

Perkawinan masyarakat Samin melalui tahapan-tahapan *nyumuk, ngendek, nyuwito-ngawulo* dan *pesaksen.* Dimana tahapan-tahapan tersebut dimulai dari bertanya mengenai status calon wanita yang akan dinikahi, sudah bersuami atau belum, kemudian tahap melamar, kemudian tahapan menuju kecocokan dimana seorang calon pengantin putra hidup bersama dengan keluarga calon pengantin putri dalam satu rumah dan calon pengantin putra membantu melaksanakan pekerjaan yang dilakukan mertuanya dan jika keduanya cocok maka dilanjutkan menikah.[1]

Proses perkawinannya tanpa dihadiri Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Hal tersebut tentunya membuat masyarakat Samin tidak bisa membuat akte kelahiran yang nantinya juga tidak bisa mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kenegaraan.

Samin menganut asas monogami yang terekspresikan melalui ungkapan “*Siji Kanggo Sak lawase”* yang berarti satu suami atau istri untuk

[1]Moh Rasyid, *Perkawinan Komunitas Samin Dalam Pandangan Hukum Negara,*Jurnal”Analisa” Volume XVII, No. 1Januari-Juni 2010, hlm. 153-155.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selamanya.[2]Ungkapan *siji kanggo sak lawase* ini merupakan janji yang diucapkan pada tahap *disaksekno* saat proses perkawinan, dimana seorang pengantin laki-laki diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian: *"Janji sepisan kanggo selawase, Sejak Nabi Adam, pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama. Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua."*.[3]

Ungkapan *Siji kanggo sak lawase* ini mempunyai arti satu pernikahan untuk selamanya, tidak ada kata cerai dan poligami. Jika salah satu dari mereka tidak cocok dalam artian sulit diatur maka biasanya istri atau perempuan akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya dan keduanya pun tidak akan menikah lagi, itu berarti akan banyaknya janda atau duda seumur hidup.[4]

Teguhnya asas perkawinan yang dipegang masyarakat samin membuat minimnya perceraian dalam masyarakat tersebut. Adapun perceraian yang terjadi di masyarakat Samin itu hanya ada dua pasangan dari enam puluh tujuh rumah. Hal itu terjadi karena pasangan yang menikah salah satunya bukan dari masyarakat Samin dan pasca perceraian seseorang yang bukan masyarakat Samin telah menikah lagi dan seseorang yang dari Samin belum menikah hingga sekarang.[5] Selain itu Poligami juga merupakan pantangan dalam masyarakat Samin, tak heran jika sampai saat ini tidak ada masyarakat Samin yang melakukan

[2]Fadhil Nugroho,5 September 2015. ttp://berita.suaramerdeka.com/siji-kanggo-saklawase-prinsip-pernikahan-masyarakat-samin/ diakses tanggal 14 April 2016.
[3]http://eprints.walisongo.ac.id/467/4/082111012_Bab3.pdfdiakses pada tanggal 08 Desember 2016.
[4]Makalah Universitas Negeri Semarang, 2014, *Menelisik ajaran, perkawinan dan waris adat yang ada pada Masyarakat Samin Blora*, hlm. 13.
[5], Laseo, wawancara, (Blora 27 November 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Poligami.[6] Sebenarnya persoalan apa yang melatarbelakangi asas tersebut, adakah sistem teks yang melatar belakanginya ataukah mereka melakukan sistem ini karena tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka.

Dalam Islam sendiri sering kali disebut mengenai poligami, namun selalu diikuti dengan syaratuntuk berlaku adil. keadilan tersebut menjadi syarat untuk melakukan poligami dan apabila tidak sanggup berlaku adil sebaiknya cukup satu istri saja. Sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sedangkan di Indonesia Poligami juga diatur dalam undang-undang, namun disertai dengan syarat-syarat Seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4.

Nampaknya hal tersebut tidak berlaku dalam masyarakat Samin. Dimana larangan poligami ini bersifat paten. Namun dalam berkembangnya waktu, masyarakat Samin yang dulu berbeda dengan Masyarakat Samin yang sekarang. Adat-adat Samin kini mulai ditinggalkan oleh pengikutnya, bukan hanya adat perkawinanya, pantangan dalam ajaran samin seperti berjualan dan tidak

[6]Laseo, Wawancara,(Blora, 27 September 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengikuti sekolah formal juga mulai bergeser, namun asas perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* meski dalam pelaksanaannya berbeda namun asas ini masih berlaku di masyarakat Samin , Padahal, di zaman sekarang kasus perceraian dan poligami sudah banyak terjadi, namun berbeda dengan masyarakat Samin yang masih memegang teguh asas tersebut sehingga membuat minimnya perceraian dan hingga saat ini belum ada masyarakat Samin yang melakukan poligami. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana cara masyarakat Samin membentuk keluarga sakinah berdasarkan asas *"siji kanggo sak lawase"* di Ds. Kelopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora Jawa Tengah?
2. Bagaimana makna dan filosofi asas perkawinan*"siji kanggo sak lawase"* dalam masyarakat Samin di Ds. Kelopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan cara masyarakat Samin membentuk keluarga sakinah berdasarkan asas *"siji kanggo sak lawase"* di Ds. Kelopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora Jawa Tengah.
2. Untuk mendiskripsikan mengenai makna dan filosofis asas perkawinan*"siji kanggo sak lawase"* dalam masyarakat Samin di Ds. Kelopoduwur Kec. Banjarejo Kab. Blora Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan konstribusi keilmuan dan sumbangan pemikiran untuk peneliti berikutnya sehingga dapat dijadikan bahan penelitian terdahulu serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sakinah dan mawadah warahmah serta mengatasi permasalahan dalam rumah tangga.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa.[7]Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan sejauh ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam jurnal, Moh. Rasyid berjudul "Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara".[8] Penelitian ini memfokuskan kepada adat perkawinan masyarakat Samin . Hasil penelitiannya adalah perkawinan adat samin dilaksanakan tanpa pengeras suara, tanpa musik pengiring acara, tanpa dekorasi pelaminan penganten, dan tanpa pelaminan khusus sebagaimana

[7]Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Tesis, Disertasi, dan Makalah* (Malang: tp., 2015), hlm. 32.
[8]Moh rasyid, Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara, (Jurnal *"Analisa"*Volume XVII, No. 01, Januari - Juni 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkawinan pada umumnya, selanjutnya perbedaan dan persamaan dari syarat dan rukunnya dalam pandangan positif hukum indonesia. Dari segi perbedaannya adalah tidak adanya pegawai pencatat nikah, tidak ada batasan usia minimal sedangkan persamaanya adalah adanya wali , saksi, adanya kedua mempelai, adanya ijab-kabul, mahar, dan sekufu (seagama).Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat dan datanya bersifat naturalistik dengan metode induktif dengan model pelaporan deskriptif dan naratif. Penelitian ini berkategori penelitian terapan, karena yang dituju adalah memahami praktik perkawinan masyarakat Samin Kudus.

Dalam tesis, Purnawita Ardianti berjudul "Problematika masyarakat Samin di tinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.[9]Penelitian ini memfokuskan kepada problem-problem akibat dari perkawinan yang dihadapi masyarakat Samin yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitiannya adalahperkawinan adat samin sah bila mendapat persetujuan dari pihak saudara, orang tua dan masyarakat adat samin sekitar tanpa dicatatkan di kantor pencatatan nikah (KUA), karena menurut masyarakat Samin , KUA merupakan lembaga yang dijalankan manusia, dan bapak ibu Samin juga manusia sehingga perkawinan itu sudah terwakili oleh bapak ibu Samin. Namun hal tersebut tidak mempunyai kepastian hukum, bila terjadi perceraian maka masing-masing pihak tidak bisa menuntut karena tidak ada alat bukti terjadinya perkawinan, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan tidak berhak mendapat warisan.

[9]Purnalita Ardiantri, *Problematika masyarakat samin di tinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Tesis, (Universitas Airlangga Surabaya, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian skripsi, Tasliyatur Rahmaniah, Analisis Larangan Poligami Dalam Masyarakat Samin Kudus.[10]Fokus penelitiannya pada alasan-alasan larangan poligami dalam masyarakat Samin kudus. Diperoleh hasil penelitian bahwa larangan poligami yang berlaku dalam masyarakat Samin bersifat pakem yang berarti tidak ada alasan yang membolehkannya, seperti istri tidak dapat memiliki keturunan, istri sakit yang terus menerus atau bahkan suami sudah mendapat ijin dari istri. Hal ini berlandaskan pada janji yang sudah dikatakan oleh suami pada saat *paseksen*,janji untuk setia dan dengan dasar *bojo siji kanggo selawase*. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan *(fieldresearch)* dengan Sifat penelitian Deskriptif, Analisis, Komparatif dan merupakan penelitian hokum empiris, dengan Pendekatan Sosio Historis, Komparatif.

Penelitian skripsi, Muhammad Nur Haji, Perkawinan adat masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Batu Rejo Kecamatan Sukilo (perbandingan antara hukum adat Samin Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).[11] Focus penelitiannya tentang bagaimana adat perkawinan adat samin di desa bombing menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta perbedaan dan persamaan perkawinan adat Samin dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa adat perkawinan masyarakat Samin mempunyai persamaan dengan hukum Negara berupa makna dan tujuan perkawinan, proses akad ijab qabul dan sekufu. Sedangkan perbedaannya adalah tata cara, bahasa ijab qabul, usia dan pencatatan perkawinan. Metode

[10]Tasliyatur Rahmaniah, *Analisis Larangan Poligami Dalam Masyarakat Samin Kudus*, Skripsi (Semarang: IAN Walisongo, 2012).
[11]Muhammad Nur Haji, *"Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong Desa Batu Rejo Kecamatan Sukilo (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,".Skripsi,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitiannya menggunakan jenis penelitiannya penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif nalisis komperatif dengan pendekatan sosio historis.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji masyarakat Samin dalam hal masalah perkawinannya, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih difokuskan kepada keluarga sakinah masyarakat Samin . Untuk mempermudah pemaparan diatas, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Nama Peneliti, Judul, Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Moh, Rasyid, Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Hukum Negara (Jurnal *"Analisa"* Volume XVII, No. 01, Juni 2010)	- Objek Penelitian Masyarakat Samin - Kualitatif-empiris	- Fokus penelitian pada adat perkawinan yang kemudian dianalisa melalui undang-undang perkawinan dalam hukum negara indonesia	Kajian tentang keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas *"Siji Kanggo Sak Lawase"*
2	Purnawita Ardianti, Problematika masyarakat Samin di tinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. (Airlangga Surabaya, 2011).	- Objek penelitian Masyarakat Samin - Kualitatif-empiris - meneliti tentang mengenai perkawinannya masyarakat Samin	- Fokus penelitian tentang problematika yang terjadi akibat perkawinan yang tidak dicatatkan	Kajian tentang keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas "Siji Kanggo Sak Lawase"
2	Tasliyatur Rahmaniah, Analisis Larangan Poligami Dalam Masyarakat Samin Kudus, (IAIN Walisongo Semarang, 2012).	- Objek Penelitian Masyarakat Samin - Kualitatif-empiris - Meneliti tentang	- Fokus penelitian tentang alasan-alasan masyarakat Samin terhadap larangan	Kajian tentang keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		larangan poligami	poligami dan landasan Filosofis Normatif Pelarangan Poligami dalam Masyarakat Samin Kudus	asas *"Siji Kanggo Sak Lawase"*
4	Muhammad Nur Haji,Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong Desa Batu Rejo Kecamatan Sukilo (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,".*Skripsi* ,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).	- Objek penelitian Masyarakat Samin - Jenis penelitian lapangan - Meneliti tentang perkawinan	- Focus penelitiannya tentang perkawinan adat dengan membandingkan dengan Undang-Undang di Indonesia	Kajian tentang keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas *"Siji Kanggo Sak Lawase"*

Dengan demikain, dari deskripsi di atas nampak jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu, karena belum ada pembahasan mengenai perkawinan masyarakat Samin berdasarkan asas *"siji kanggo sak lawase"*yang membahas mengenai filosofis prinsip tersebut dan keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas*"siji kanggo sak lawase"*.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah dalam judul penelitian ini. Disamping itu dimaksudkan untuk memberi ruang lingkup obyek penelitian agar tidak terlalu luas. Untuk itu peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjelaskan beberapa istilah yang dimaksud dalampenelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Keluarga : adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatut empat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, dari berbagai bentuk keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga inti yaitu pasangan suami istri.[12]
2. Sakinah : adalah keharmonisan rumah tangga dengan adanya prinsip perkawinan "*siji kanggo sak lawase*"
3. Masyarakat :sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama
4. Samin : suatu kelompok masyarakat yang terdapat di daerah Blora provinsi Jawa Tengah dan Bojonegoro provinsi Jawa Timur. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan *sedulur sikep*, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap

[12]Eko A. Meinarno, *Kelurga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2010).hal.3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan, seperti menolak pembayaran pajak dll.

5. Asas :asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir,bertindak, dsb). Salah satu asas perkawinan dalam masyarakat Samin yang berarti satu istri untuk selamnya. Yang melarang adanya poligami.

6. *"siji kanggo sak lawase"* : Salah satu asas perkawinan dalam suku samin yang berarti satu istri untuk selamnya. Yang melarang adanya poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan ini.

Agar penyusunan ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunanya sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mencangkup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian dan landasan teoritik

Bab III membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan teknikanalisis data.

Bab IV membahas tentang data yang diperoleh peneliti dari lapangan selama proses penelitian yang dilakukan yang mencangkup tentang filosofi asas perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* , dan keluarga sakinah masyarakat Samin.

Bab V membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai keluarga sakinah masyarakat Samin dan filosofi asas perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* dalam masyarakat Samin di Dusun Karang Pace Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah. Dalam hal ini kemudian akan dianalisis dengan kajian pustaka dalam bab dua.

Bab VI adalah penutup yang berisi tentang sebuah kesimpulan yang yang merupakan temuan penelitian ini dan saran-saran tindak lanjut yang dapat dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Keluarga

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarkat. Keluarga dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sering disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah terdiri dari ibu bapak dan anak.[13]

Menurut psikologi keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena ikatan lahir batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepemahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.[14]

Berkaitan dengan pendefenisian dari keluarga, di sini penulis mengambil defenisi yang dikemukakan oleh Murdock, yang dikutip oleh Eko A. Meinarno, yaitu:[15]

> *"social group charecterized by common residence, economic cooperration, and reproduction, it includes adults of bost sexes, at least two of whom maintain a socially approved sexsual relationship, and one more children, own or adopted, of the sexually cohabiting adults."*

Berdasarkan paparan Murdock di atas, maka keluarga terdiri atas lelaki dewasa, dan perempuan dewasa dengan kesepakatan berhubungan seksual dan bisa mempunyai anak. Mereka juga bisa tinggal dalam satu dalam satu rumah.

[13]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 471.
[14]Mufidah, Psikologi keluarga berwawasan Gender, (Malang: UIN Press, 2013), hlm.34..
[15]Eko A. Meinarno, *Kelurga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, hlm.3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun penegasan tempat tinggal keluarga bisa jadi tinggal satu atap. Namun bisa juga tidak tinggal dalam satu atap.[16]Dari pengertian diatas maka keluarga monogami itu hanya terdiri dari seorang istri, dan seorang suami dan anak jika ada, sedangkan keluarga poligami memiliki beberapa istri atau suami dan anak jika ada, maka perbadaan disini antara keluarga monogami dan poligami hanyalah suami atau istri yang memiliki satu pasangan atau lebih. Dalam sebuah keluarga ada hal-hal yang mendasar yaitu:

1. Bentuk Keluarga

   Setidaknya ada dua bentuk keluarga, yaitu Pertama, keluarga batin/ inti *(nuclear family)* yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek. Kedua, keluarga besar *(extended family)*yang cukup banyak ragamnya. Keluarga besar merujuk pada keluarga inti dengan penambahan anggota keluarga selain anak, semisal paman, bibi, serta orang tua dari pasangan suami istri.

2. Kelompok Keturunan

   Dalam antropologi dikenal tiga tipe kelompok keturunan. Ada yang merujuk pada ayah, merujuk pada ibu, dan ada yang mengabungkannya. Pertama, yang memilih garis ayah disebut patrilineal, yakni keturunan yang ditelusuri secara eksklusif melalui garis laki-laki untuk menentukan keanggotaanya. kedua, matrilineal, yaitu keturunan yang ditelusuri secara eksklisif melalui garis perempuan untuk menentukan keanggotaannya. ketiga adalah bilineal, yaitu keturunan di mana orang dapat memilih mengabungkan diri dengan kelompok keturunan ibu atau ayah.

[16]Eko A. Meinarno, *Kelurga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, hlm.4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Pola Tempat Tinggal

Pola tempat tinggal ada yang mendekatkan pada keluarga suami atau istri, atau bahkan jauh dari keluarga. Ada pola umum mengenai tempat tinngal. Pertama, patrilokal, yakni keluarga baru tinggal di daerah yang sama dengan kerabat dari garis ayah. Kondisi ini terjadi ketika keluarga dari garis ayah atau lelaki dominan dalam aktivitas ekonomi.

Kedua, matrilokal, yakni keluarga baru memilih tinggal di daerah yang sama dengan kerabat dari garis ibu. Pemilihan tempat tinggal berdasarkan garis perempuan juga sama dengan garis lelaki. Dominasi perempuan dalam usaha mencari pangan untuk keluarga. Di lain pihak lelaki tidak tinggal jauh dari tempat ia lahir dan matrilokal masih sederhana.

Ketiga, neolokal, yakni keluarga baru memilih tinggal di daerah yang sama sekali baru, bukan di daerah kerabat ayah maupun ibu. Umumnya terjadi karena pasangan baru mementingkan kebebasan keluarga batinnya.

4. Fungsi Keluarga

Ada beberapa fungsi dari sebuah keluarga yaitu:

a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya.

c. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dalam QS Lukman: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya.

   Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan aqidah disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas masyarakat , bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan teempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa“rumahku adalah surgaku”.
g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, menditribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

B. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Sakinah

Perkawinan merupakan sunnatullah. Dengan perkawinan akan menciptakan rasa tentram. sebagaimana dalam firman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :[17]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sakinah sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus bahasa arab, berarti, *al-waqaar, ath-thuma'niinah,* dan *al mahabbah* (ketenangan hati,ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabiir* menjelaskan; *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana idanuhu* berarti merasakan ketenangan fisik.[18]

Istilah sakinah merupakan kosa kata Al-Quran, dalam Ensiklopedia Islam dituliskan, bahwa Sakinah adalah Ketenangan dan ketentraman jiwa.[19] Secara khusus, kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah; 26 dan 40, Al-fath; 4,18,dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan Allah dalam hati para

[17]Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 30.
[18]HM.Yasir Abdul Muthalib, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Pustaka Al Kautsar: 2007).Hlm,7
[19]Ensiklopedia Islam,(Jakarta: PT.Ichtiyar Baru Hoeve), hlm,201.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nabi dan orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah, dan cobaan berat.

Kata sakinah berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk mengambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apa pun gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah. Sakinah, bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan muka, tetapi terlihat pada kecerahan muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekat yang dibuat.[20]

Secara etimologi, ilmu tentang asal usul kata, istilah sakinah berasal dari kata kerja, *sa-ka-na, yas-ku-nu* yang berarti sesuatu yang tenang, tentram atau damai setelah bergejolak. Konsep sakinah di dalam al-quran dihubungkan dengan dengan hidup berpasangan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Seseorang laki-laki dewasa akan merasakan sakinah, yakni ketenangan, ketentraman dan kedamaian setelah mengikuti perintah Allah untuk hidup bersamapasangannya melalui akad nikah.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai bersama pasangan hidup dan anak-anak. Keluarga sakinah dibentuk melalui akad yang menghalalkan *al-wath'u* sehingga melahirkan ketentraman dan ketenangan dan

[20]M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran :Kalung permata Buat Anak-anakku*, (Tangerang:Lentera Hati, 2007), hlm.82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kedamaian setelah mengikuti perintah Allah untuk hidup bersama pasangan melalui akad nikah.

Untuk menopang terwujudnya keluarga sakinah tersebut ada lima penyangga yang dapat diperhatikan. Lima penyangga tersebut adalah sebagai berikut:[21]

a. Pelaksanaan akad nikah harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana disebutkan diatas, terutama calon suami istri sama-sama beragama islam serta sudah cukup umur untuk membentuk keluarga.
b. Suami istri hendaklah berusaha mengembangkan keluarga mereka dengan pola pergaulan *mu'asayarah bil ma'ruf* pergaulan yang ramah dan satun atas dasar saling mengerti satu sama lain.
c. Suami istri mengembangkan pola hubungan *al-muwaddah dan al-rahmah* (Q.S al-A'raf/7:186 dan Al-rum/30:21) sedemikian rupa sehingga kedua bimbingan Al-Quran itu tetap aktual dalam kehidupan mereka.
d. Suami istri senantiasa menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa ikatan perkawinan itu adalah *mitsaqan ghalidzan* yakni perjanjian yang kokoh dan fundamental dengan Allah (Qs. Al-Nisa/4:21) yang senantiasa menjadi sumber inspirasi yang melahirkan energi dalam mengkokohkan tanggung jawab yang kuat untuk menjaga keutuhan keluarga.
e. Suami istri senantiasa menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa ikatan perkawinan itu dibangun untuk jangka waktu yang tidak terbatas (sepanjang hayat), bahkan hingga suami istri itu masuk surga (Q.S al-Ra'd/13:23) sejalan

[21]Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah,* (Publishing Lektur Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), hlm.81.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan sabda Rasulullah SAW "perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak".

Tujuan perkawinan menurut Al-Quran adalah mewujudkan keluarga sakinah yang ditopang dengan kelima peyangga diatas agar kelestarian ikatan perkawinan terjaga dengan baik, terhormat dan bermartabat, dan untuk mengembangkan keluarga agar menjadi keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang anggota-anggotanya , suami istri dan anak-anaknya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta berupaya saling memberi kedamaian.[22]

Suami istri adalah individu yang berbeda jenis kelamin, latar belakang, keluarga, pola asuh, pengalaman sehingga Al-Quran memberi bimbingan agar saling menjaga dari segala kemungkinan yang akan melahirkan malapetaka dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tidak pernah bermasalah, berselisih. Keluarga sakinah adalah keluarga yang berhasil menemukan cara, kiat dan metodologi yang canggih dalam menghadapi badai kehidupan dengan menciptakan keseimbangan rasio, emosi dan keruhanian diantara mereka berdua hingga menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga sakinah adalah keluarga yang anggota-anggotanya, suami, istri dan anak-anak saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta berupaya saling memberikan kedamaian, kasih sayang, dan berbagai kebahagian.[23]

---

[22] Zakiah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 5-6.

[23] Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah,*hlm. 83.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Agar suatu perkawinan mencapai tujuan sebagai mana ditetapkan syariat, yaitu kebahagiaan duniawi menuju kebahagiaan akhirat, Islam menggariskan sejumlah prinsip dasar yang harus berpeoman, diantaranya :[24]

1. Prinsip Kebebasan Memilih Jodoh

Memilih jodoh adalah kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syariah.Kebiasaan Nabi meminta persetujuan anak gadisnya dalam penentuan jodoh, selama kehendak anak tidak bertetangan dengan norma agama, orang tua tidak perlu memaksakan kehendaknya. Meskipun Islam memberikan hak pilih yang bebas alam mencari pasangan, namun tetap ada rambu-rambu yang diberikan agar tidak salah dalam memilih suami istri. Selain itu ada petunjuk dalam memilih pasangan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

"*biasanya perempuan dinikahi karena hartanya, atau keturunanya, atau kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atau yng beragama, kalau tidak engkau akan sengsara.*

Kriteria memilih pasangan hidup berdasarkan empat hal, yakni kekayaan, keturunna, kecantikan dan agama. Kriteria tersebut bukan hanya untuk laki-laki melainkan berlaku juga untuk perempuan. Dan mengutamakan pilihan atas pertimbangan keagamaan adalah sangat penting, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Prinsip *Mawaddah Wa Rahmah*

[24]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.20-29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mawaddah secara bahasa bermakna cinta kasih, sedangkan *rahma* bermakna kasih sayang. *mawaddah wa rahmah* terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Suami istri hendaknya sejak akad nikah henaknya telah dipertautkan oleh ikatan *mawadah wa rahmah*, sehingga kedaunya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan.

Prinsip *mawaddah wa rahmah* dapat ditemukan pada QS Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّفِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِيَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

3. Prinsip Saling Melengkapi Dan Melindungi

Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan demikian pula sebaliknya. Pakaian bagi manusia berfungsi sebagai pelindung dan fungsi itulah yang diharapkan dari suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak ada orang yang sempurna dan hebad dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Oleh karena it, dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehidupan suami istri manusia pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenui kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.

4. Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Prinsip ini menjelaskan bahwa agar suami memperlakukan istrinya secara sopan dan santun, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat an-nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Para suami hendaknya memperlakukan mereka sesuai dengan tuntunan Allah karena istri sesunggunya adalah amanat Allah yang dititipkan kepada suami. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Turmudzi, nabi mengatakan bahwa :"*sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya".* Dalam redaksi lain juga dikatakan: "*sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya".*

3. Karakteristik Keluarga Sakinah

Karakteristik keluarga sakinah itu bisa diidentifikasihkan sebagai berikut:[25]

[25]Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah,*hlm. 84.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Suami istri menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang kokoh.
b. Suami istri menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa ikatan pernikahan itu harus dirawat sedemikian rupa supaya bertahan hingga keduanya dan anak keturunannya masuk surga (Q.S. Ar-Ra'du/13:23) dengan menghindari perceraian.
c. Suami istri memandang pasangan hidupnya dengan konsep kemitraan yang setara. Maksudnya seorang suami memandang istrinya sebagai mitra sejati yang mempunyai kedudukan yang sejajar begitu juga sebaliknya. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, keduanya saling menghormati.
d. Suami istri menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa pernikahan telah menyatukan mereka lahir dan batin.
e. Suami istri menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa pernikahan suami menjadi bagian dari keluarga istri dan istripun menjadi bagian dari keluarga suami.
f. Suami istri senantiasa memegang teguh prinsip *syura*' (Musyawarah) dalam setiap pengambilan keputusan penting keluarga.
g. Suami istri memegang teguh prinsip bahwa pernikahan adalah amanah yang harus senantiasa dipelihara oleh mereka berdua.
h. Suami istri terbuka dalam mengelolah keuangan keluarga terutama tentang sumber pendapatan, pengalokasian, dan kepemilikan aset kekayaan seperti surat-surat berharga, kepemilikan saham atau modal usaha dll yang sudah menjadi ketetapan keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 77 sampai pasal 84 yaitu :

a. Kewajiban Istri dan hak suami
   1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
   2) Suami wajib memberi pendidikan agama istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa.
   3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung ;
      a) Nafkah,kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
      b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan,dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
      c) Biaya pendidikan bagi anak
b. Kewajiban Istri dan hak suami
   1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam.
   2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
   3) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban.
c. Kewajiban bersama suami istri
   1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
   2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbathin yang satui kepada yang lain;
   3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
   4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

C. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Para Fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna *Nikah* atau *zawaj* adalah akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kata *"nikah"* berasal dari bahasa arab نِكَاحٌ yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نِكَحٌ sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*.

Menurut istilah ilmu *fiqh*, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz "*nikah"* atau "*tazwij*". Nikah atau *jima'* sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata "*al-wath"* yaitu bersetubuh atau bersengama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadz *"an-nikah"* atau *"at-tazwij"* artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "*munakahat"* diartikan saling menggauli.[26]

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala keburukan.[27]

Abdurrahkman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas bahwa pernikahan dalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dengan bentuk ijab dan Kabul antara calon suami istri.

[26]Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), hlm.11
[27]Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm.11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengertian tersebut diperkuat oleh KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam, bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *Mitstaqan ghalidzan*. Sebagaimanadalamsurat an-nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dimana akad nikah tersebut bukan untuk jangka waktu tertentu melainkan selama hayat dikandung badan. Baik suami istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin.

Salah satu tujuan terpenting dari perkawinan adalah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seseorang istri layaknya ladang yang disiapkan untuk ditanam benih. Sedangkan suami layaknya petani yang menanamkan benih dengan cara yang dipilih. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat *Al-Baqarah* ayat 223 yang berbunyi:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (*Al-Baqarah* ayat 223).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Oleh karena pentingnya arti pernikahan dalam kehidupan individu di masyarakat, maka Islam mensyariatkan pernikahan itu dan mendorong manusia untuk melaksanakannya.[28] Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَأَنَ مُوْرِسًا لِاَنْ يَنْكِحْ ثُمَّ لاَيَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنّيْ

Barang siapa mempunyai kemampuan untuk nikah, kemudian tidak mau nikah, makabukanlah ia darigolonganku.

Menurut Soebri Mersi Al-Faqi, ada dua tujuan dari pernikahan yaitu:[29]

1. Mendapatkan Keturunan

Allah mengantungkan kelanggsungan dan kelestarian jenis manusia pada pernikahan. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat 7-8:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani).

[28] Moh amin, *tuntutan Islam rentang Kelahiran, Pernikahan, Kematian.* (Surabaya: Ekspress, 1986), hlm. 40.
[29]Soebri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Keluarga Rumah Tangga Modern*, (bekasi,sukses Publishing, 2011), hlm.34.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Mendapatkan Kenikmatan Lahir Dan Batin

Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan istri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua, yaitu ketenangan batin dan kenikmatan lahir. Allah Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan mempunyai peran penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusannya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

Dalam Islam, perkawinan diberi batasan maksimal empat, yang sering kita dengar sebagai istilah poligami. Sebenarnya Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu bersamaan. Kata poligami berasal dari polus bahasa yunani, yang artinya banyak dan gemein, yang artinya kawin. Dengan demikian poligami adalah kawin banyak.[30]Poligami yang dilakukan laki-laki disebut poligini, sedangkan poligami yang dilakukan seorang perempuan disebut poliandri.[31] Namun dalam tulisan ini, perkawinan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang istri memakai istilah poligami. Sedangkan perkawinan seorang perempuan yang memiliki lebih dari seorang

[30]Ridlwan Nasir dan Nasir Aschal, *Prakrtik Prostitusi Gigolo Ala Yusug Al-Qardawi* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar, (Surabaya:Khalista,2010), hlm.49.
[31]Mufidah,Ch. *Psikologi Keluarga Islam.* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm.199.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami disebut poliandri. Sedangkan kebalikan dari poligami dan poliandri adalah monogami yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri.

Hukum poliandri adalah haram berdasarkan Al-Qur`an yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS An-Nisaa` [4] : 24)

Ayat di atas yang berbunyi *"wal muhshanaat min al-nisaa` illa maa malakat aymaanukum"* menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut *al-muhshanaat*.

Sedangkan untuk Poligami, Islam membolehkan Poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapakan bagi tuntunan kehidupan. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya bagi kaum muslimin. Islam membawa landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur dan membatasi poligami, tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mereka yang dahulu terabaikan.[32]sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak ada kewajiban pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka dan berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.Syarat poligami dan pembatasannya terdapat dalam ayat firman Allah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء:٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

[32]Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari berbagai Presepsi*, (Jakarta: Gema Insan Pres, 2007), hlm.39.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS. An-Nisa': 3).

وَلَنْتَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(QS. An-Nisa': 129).

Ayat diatas menurut pandangan Nasiri yang dikiutip dari pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Tafsir al-Munir* bahwa seorang muslim diperkenakan untuk melakukan poligami jika ia bisa berbuat adil terhadap istrinya. Akan tetapi seandainya ia tidak bisa bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya maka islam tidak memperbolehkan baginya untuk berpoligami. Senada dengan al-Zuhaily, Amir syarifudin mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan batasan maksimal empat orang istri dan juga hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang mampu berbuat adil. Oleh karena itu, jika syariat tersebut tidak terpenuhi maka tidak diperbolehkan berpoligami.[33]

Menurut Musfir Al-Jahrani dari kedua ayat diatas cukup menjelaskan hukum-hukum berikut ini:[34]

1) Boleh berpoligami paling banyak hingga empat istri.

[33]Ridlwan Nasir dan Nasir Aschal, *Prakrtik Prostitusi Gigolo Ala Yusug Al-Qardawi* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar, hlm.53.
[34]Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari berbagai Presepsi*, hlm.41.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan diatas, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari seorang.
3) Seorang suami yang disyariatkan oleh ayat di atas mencangkup keadilan dalam tempat tinggal, makanan, dan minuman serta perlakuan lahir batin.
4) Kemampuan suami dalam hal nafkah kpada istri-istrinya dan anak-anaknya.

Sedangkan ayat kedua ditafsirkan bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecenderungan hati tidak mungkin terlaksana. Tetapi, seorang suami tidak boleh menjauhi istri pertamanya dan membiarkannya terkantung-kantung, tidak diperlakukan sebagai istri dan juga tidak dicerai. Allah tidak akan menuntut suami atas kecenderungan hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan dan tetap mengindahkan istri pertamanya.[35]

Menurut Murtadha Muthahhari, dalam perkawinan monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus, yakni perasaan semangat eksklusif yang khusus, yakni perasaan yang saling memiliki secara khusus dan individual, yang tentunya berbeda dengan perasaan pemilikan secara material. Dalam monogami, si istri maupun si suami memandang perasaan, kasih sayang dan keuntungan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal balik masig-masing. Berbeda dengan poligami yang berarti kondisi pemilikan bersama atas suami atau istri.[36] Selain itu perkawinan monogami suami istri memiliki akses dalam kehidupan rumah tangga, memperoleh peran-peran yang seimbang dalam rumah tangga, menerima wewenang dan tanggung jawab yang sama termasuk dalam pengambilan

[35]Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari berbagai Presepsi*, hlm.43.
[36]Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam.* (Bandung: PT Lentera Basritama,2001), hlm. 206.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keputusan, serta sama-sama mendapatkan manfaat dalam kehidupan rumah tangga.[37]

D. Asas Perkawinan Dalam Undang-Undang di Indonesia

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahtraan spriritual dan material.[38]

Dalam pasal tersebut terdapat lima unsur yaitu, ikatan lahir batin, antara wanita dan pria, sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, hakikat perkawinan bukan hanya sekedar ikatan formal belaka, melainkan adanya ikatan batin. Hal tersebut lebih dipertegas lagi oleh KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah akad yang kuad atau *Mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Asas perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 1974 disebutkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1974 menganut asas perkawinan yang monogami.

---

[37] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Press, 2008), hlm.239.

[38] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia.* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila beralasan sebagai berikut:[39]

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan alasan-alasan demikian suami dapat beristri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan, tetapi dengan alasan-alasan tersebut si pemohon belum cukup dapat diterima oleh Pengadilan, oleh karena itu pengadilan masih akan memeriksa persetujuan istri baik itu secara lisan maupun tertulis, ada kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri dan anaknya, dan ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.[40]

E. Sejarah Samin

Saminisme atau paham Samin mulai muncul sekitar tahun 1890. Sejarah masyarakat Samin sendiri berawal dari perlawanan terhadap penjajahan Belanda, namun dengan cara halus dengan cara menyendiri membentuk koloni. Samin pada intinya adalah gerakan perlawanan petani terhadap kebijakan yang

[39]Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 (1-2).
[40]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menindas rakyat kecil. pada waktu itu, Samin sudah cukup membuat penjajah segan dan bergetar.

Gerakan Samin ini dipimpin oleh seorang petani yang bernama Kiai Samin Surosentiko (Raden Kohar) yang semula adalah pujangga Jawa pesisiran pasaca Ronggowaristo dengan menyamar sebagai petani untuk menghimpun kekuatan melawan belanda. Samin Surosentiko dan pengikutnya, adalah pejuang bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan sirep, yaitu perlawanan tanpa senjata karena tak ingin ada pertumpahan darah, menjadi salah satu strategi perjuangan yang sangat fenomenal.

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya hingga daerah Klopoduwur, Kabupaten Blora pada saat itu yang bupati yang memerintah Raden Mas Adipat Arjo Tjokronegoro III, kemudian pada tahun 1903 Raden Rembang melaporkan terdapat 122 orang pengikut Samin yang tersebar di wilayah Blora dan Bojonegoro. Hingga tahun 1907 pengikut paham Samin sudah berjumlah sekitar 5000 orang. Karena Belanda mulai resah dengan para penganut paham Samin akhirnya pada tahun 1908. Samin Surosentiko ditangkap oleh pemerintahan Belanda dan diasingkan ke Sawahlunto, Padang, Sumatra Barat, meski penggagas paham Samin ditangkap, namun tak menurunkan semangat pengikutnya dalam menyebarkan Samin. Perkembangan paham Samin semakin berkenan dihati masyarakat, sehingga pada tahun 1911 Surohidin, menantu Samin Surosentiko dan Raden Singgih (lebih dikenal dengan sebutan *mbah* Engkrek). Nama *mbah* Engkrek ini sangat dikenal di Desa Dukuh Karangpace kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tenggah dan kini tokoh Samin di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Desa tersebut adalah *mbah* Lasio. Untuk mengetahui silsilah keturunan Samin di Blora dapat dilihat dibawah ini:

Silsilah keturunan Samin Blora

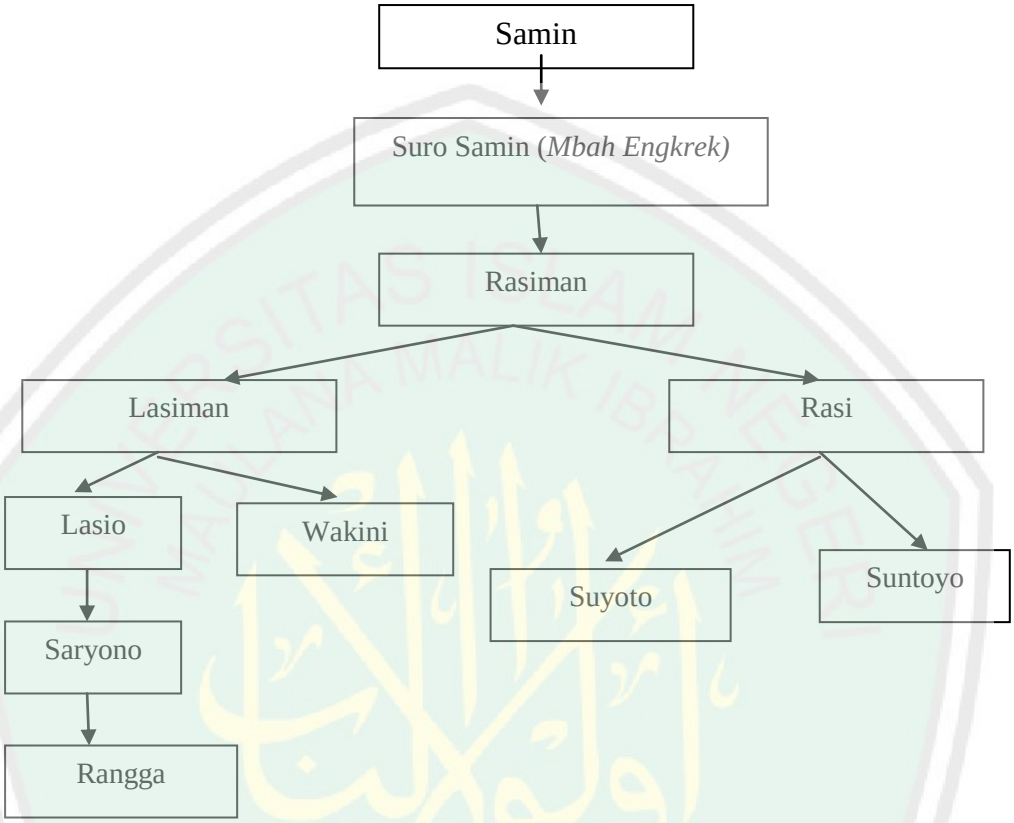

Menurut masyarakat Samin, kata Samin memiliki pengertian "sama" yakni bila semua anak cucu dapat bersama-sama bersatu membela negara dan menentang penjajah maka akan diperoleh kesejahteraan. Istilah Samin dipelesetkan oleh masyarakat umum dengan kata "nyamen", sebuah istilah yang diidentikkan dengan perbuatan yang menyalahi tradisi.[41] Istilah Samin digeser oleh pengiktnya dengan asumsi istilah tersebut bertenensi negatif, sehingga kelompok Samin menamakan diri *sedulur sikep*. Hal tersebut dimaksudkan agar pandangan negatif tersebut tidak menempel pada generasi sekarang ini sehingga

[41] Moh Rosyid, *Samin Kudus: bersahaja di Tengah Aketisme Lokal*, hlm. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengantian julukan dipandang penting. Julukan tersebut diberikan aparat desa di wilayah Blora bagian selatan dan wilayah Bojonegoro pada tahun 1903-1905.

Menurut analisis seorang antropolog Amir Widodo kata *sikep* merupakan cara untuk melawan atau menghindari penamaan dengan kata Samin akibat konotasi negatif yang dilekatkan pada kata tersebut selama bertahun-tahun.

Para pengikut Saminisme lebih suka disebut *"Wong Sikep*" atau *"Sedulur Sikep"*, artinya orang yang bertanggung jawab, sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur.

Ajaran Samin memiliki ajaran dan pitutur yang dihimpun dalam Serat Jamus Kalimongso yang terdiri dari lima ajaran yaitu:

Serat Punjer Kawitan berisi tentang silsilah raja-raja Jawa. Pandangan bahwa orang Jawa adalah kerurunan Adam dan Hawa serta seluruh yang ada di bumi Jawa adalah hak orang jawa.

Serat Pikukuh Kasejaten berisi tentang cara dan hukum perkawinan masyarakat Samin. Unsur utama dalam rumah tangga yaitu kesetiaan dan kejujuran agar menciptakan kepercayaan dan membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga adalah sarana kelahiran budi yang akan menghasilkan *atmojomoto* (anak yang utama). Oleh karena itu memgang janji dalam rumah tangga harus dilakukan.

Serat uri-uri pembudi berisi tentang prilaku seperti ajaran angger-angger pratikel (hukum tingkah laku) dalam bentuk ungkapan misalnya *aja dengki, tukar padu, mbedong colong* (jangan dengki, iri hati, bertengkar, makan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bukan haknya dan mencuri).*angger-angger lakonono* (patuhi aturan hukum) yang berisi pitutur *lakonono sabar troka, sabare di iling-iling, trokale dilakoni* (lakukan dengan sabar dan giat, selalu ingat tentang kesabaran dan selalu giat dalam bekerja).

Serat Jati Sawit berisi tentang kemuliaan hidup setelah mati, yang memuat tentang hukum karma yang berisi kata-kata mutiara, mislanya, *becik ketitik olo ketoro, sopo goroh bakal ngeronoh, sopo salah-salahI (*yang baik maupun yang jelek akan kelihatan, siapa yang berdusta akn nista, dan siapa yang bersalah akan kalah.

Serat Lampahing Urip berisi tentang primbon yang berkaitan dengan kelahiran, perjodohan dan hari-hari baik dalam kehidupan manusia.

Namun, dalam Samin yang ada di Dusun Karangpace ajaran-ajaran samin itu tidak ada kitab yang dgunakan, kitabnya terdapat dalam diri masing-masing yaitu hati.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini mengambarkan alur berfikir peneliti untuk memecahkan masalah dengan sebuah teori. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama berangkat dari masyarakat Samin melalui keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas *"siji kanggo sak lawase"*yang kemudian dihubungkan dengan keluarga sakinah dan perkawinan dalam islam, setelah itu dihubungkan dengan perkawian monogami kemudian dianalisis melalui teori fenomenologi. Dan kemudian diambil kesimpulan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kerangka Berfikir

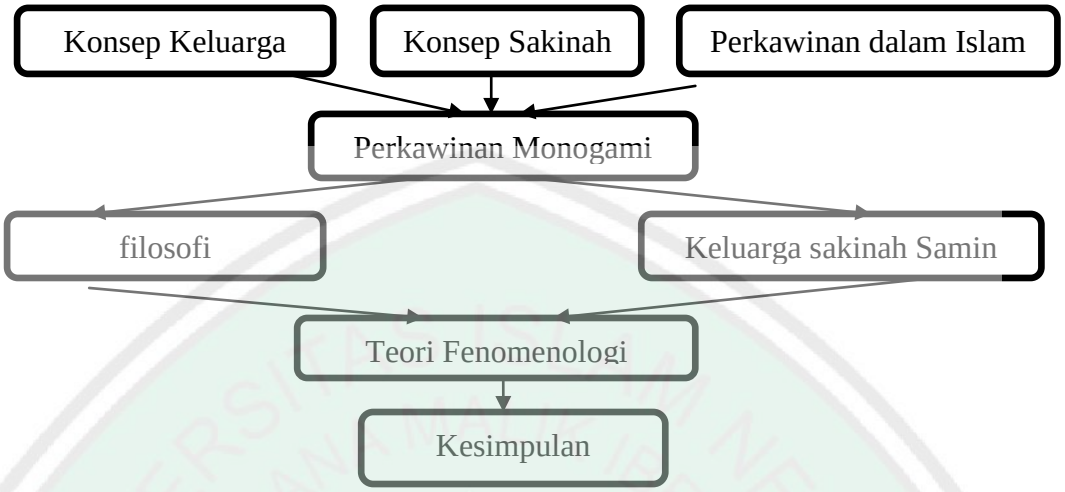

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pedekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang berarti berorentasi untuk memahami, menggali dan mentafsirkan arti dari peristiwa fenomena atau gejala sosial yang alamiah. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut.[42] Pendekatan fenomenologi yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi Alferdz Schutz yang intinya pengalaman dan prilaku manusia (*human being)* dalam dunia sosial keseharian sebagai realitas yang bermakna secara sosial *(socially meaningful reality)* dan tindakan tersebut merupakan prilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada masa datang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Alferdz Schutz membagi tindakan dalam dua fase, yaitu tindakan *in-order-to motive* (*um-zu-motive)* yang merujuk pada masa yang akan datang dan tindakan *because motive(weil-motive)* yang merujuk pada masa lalu.[43] tindakan *because motive* ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan norma etika agama atas tingkat dasar kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan dan tindakan *in-order-to motive* ini adalah tujuan tindakan itu dilakukan .

Teori ini akan menganalisis tentang keluarga Sakinah Masyarakat Samin berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase"* dengan cara menggali pendapat mereka mengenai filosofi asas "*siji kanggo sak lawase"* serta membina keluarga

[42] I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 134.
[43]Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, (Padjajaran: Widya Padjajaran,2009), hlm.109-111.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sakinah berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase"* yang dianalisis dari tempat, waktu, latar budaya, pendidikan dan keagamaan masing-masing informan dan dari struktur kelembagaannya atau yang disebut dengan *because motive* dan tujuan mereka atas sebuah tindakan melakukan perkawinan *siji kanggo sak lawase* atau yang disebut dengan *in order* to *motive*. Misalnya informan adalah A, hasil wawancara adalah B, dan *in order* to *motive* adalah X dan *because motive* adalah Y, maka cara bekerja teori tersebut dapat dilihat dibawah ini:

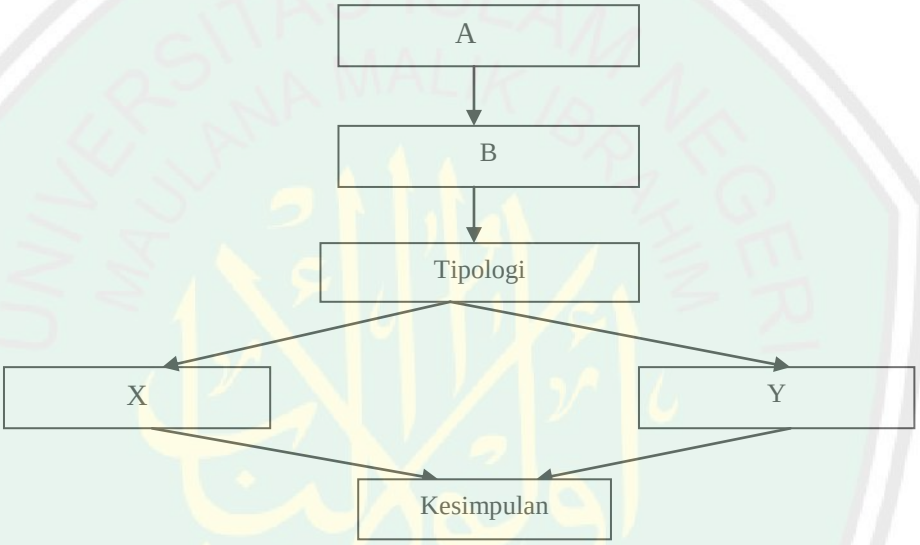

Variabel A menghasilkan dari *variabel* B, kemudian di tipologikan sesuai jawaban, kemudian dianalisis dengan variabel X dan Y, sehingga dapat diraik sebuah kesimpulan.

Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.[44] Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur

[44]Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.131.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.[45]

Sedangkan Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian, untuk mengali informasi mengenai perkawinan monogami mengenai keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas *"siji kanggo sak lawase"* dan filosofi perkawinan *"siji kanggo sak lawase"*. Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Dusun Karangpace Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan dalam pengumpul data, sebagai pengamat langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Mengingat peran peneliti sebagai salah satu instrumen dari penelitian ini, maka peneliti akan berupaya untuk menggali sedalam-dalamnya informasi terhadap informan, dan kemudian berupaya memahami data yang diperoleh dan kemudian memberi interprestasi terhadap temuan-temuan fakta yang diperoleh dari penelitian ini.[46] Temuan-temuan fakta tersebut seperti keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan prinsip *"siji kanggo sak lawase"* dan filosofi perkawinan monogami tersebut.

[45]Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 155.
[46]Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 145.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Karangpace Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah, dipilih lokasi tersebut karena beberapa pertimbangan:

1. Desa tersebut banyak (ada) didiami oleh pengikut-pengikut ajaran Samin.
2. Orang-orang Samin tersebut masih memegang teguh *"siji kanggo sak lawase"*.
3. Daerah tersebut merupakan daerah pertama kali penyebaran ajaran Samin dengan dibuktikan dari adanya pendopo sebagai simbol ajaran Samin.
4. Selain itu, di daerah tersebut ada sesepuh (tokoh Samin) yang masih ada keturunan dari pendiri ajaran Samin.

D. Data Dan Sumber Penelitian

Adapun data yang digunakan adalah yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama.[47]Dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada informan sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

Peneliti mewawancari para tokoh Samin yaitu *mbah* Laseo yang merupakan keturunan dari pendiri ajaran Samin yaitu Surosamentiko, dan *mbah* Poso sebagai ketua paguyupan Samin dan masyarakat samin seperti Bapak Nyari, Bapak Karji, Bapak Sukadar, Bapak Pardi, Bapak Parjo, Ibu Sumi, Bapak Yono dan Bapak

[47]Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Giarto yang kemudian penulis akan mengali informasi mengenai keluarga sakinah masyarkat Samin berdasarkan asas *siji kanggo sak lawase"* serta filosofi asas *"siji kanggo sak lawase"* masyarakat Samin di Dusun Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah . Sedangkan data sekunder ini diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi seperti dokumen Desa Kelopoduwur, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.[48] Data sekunder yang digunakan adalah data-data yang berkaitan dengan perkawinan, masyarakat Samin beserta undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara. Pewawancara disebut dengan *interviewer* sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewe.*[49] Teknik wawancara yang digunakan menggunakan teknik wawancara terstruktur terbuka. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan *mbah* Lasio, *mbah Poso*, Bapak Nyari, Bapak Karji, Bapak Sukadar, Bapak Pardi, Bapak Parjo, Ibu Sumi, Bapak Yono dan Bapak Giarto, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

[48]Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 30.
[49]Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 55.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nama	Keterangan
Lasio	Sesepuh Samin atau Tokoh Samin
Poso	Ketua paguyupan Samin
Nyari	Ketua RT Samin
Karji	Orang Samin
Sukadar	Orang Samin
Pardi	Orang Samin
Parjo	Orang Samin
Sumi	Orang Samin
Yono	Orang Samin
Giarto	Orang Samin

sedangkan teknik observasi mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, pristiwa, dan tujuan.[50] Observasi dalam penelitian ini mengamati peristiwa-peristiwa yang empiris dilapangan mengenai perilaku manusia dalam rumah tangganya.

2. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini datanya diperoleh melalui dokumen-dokumen.[51] Dokumen yang dimaksud yaitu pengumpulan bahan kepustakaan, buku-buku literatur dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis, seperti data Desa Kelopoduwur.

[50]Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur, *Metode Penelitian kualitatif*, (Malang:Ar-ruzmedia, 2012), hlm. 164.
[51]Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 69.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik dan sangat dipengaruhi oleh pandangan peneliti.

Pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi yaitu Pengecekan dari berbagai sumber.[52] Pengecekan keabsahan data mengenai asas "*siji kanggo sak lawase"* dengan cara mengecek dari berbagai sumber apakah asas tersebut dipegang teguh oleh masyarakat Samin, dan prosees pelembagaannya terhadap asas tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulam data melalui observasi di lapangan, kemudian melakukan wawancara kepada informan untuk menggali data yang diperlukan secara mendalam tentang keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase* " serta filosofi asas "*siji kanggo sak lawase"*, dan semua data telah terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data model Miles and Hubermen, yang terdiri dari:[53]

1. *Data reduction,* yaitu merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasikan data kasar dari lapangan. Dimana data yang diperoleh peneliti dari lapangan melalui wawancara, observasi dan

[52]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.273.
[53]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), hlm.99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dokumentasi dari masyarkat Samin direduksi dengan cara merangkum, memilih dan menfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase"* dan filosofi asas tersebut.

2. *Penyajian data*, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.Dimana data-data yang terkumpul baik data primer dan sekunder setelah dilakukan reduksi data, kemudian data dari lapangan tersebut mengenai keluarga sakinah masyarakat Samin itu dianalisis dan disajikan berupa teks naratif.
3. *Conclusion drawing*, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[54] Kesimpulan ini berkaitan dengan temuan dari hasil penelitian tetang jawaban dari rumusan masalah mengenai keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase"*dan kemudian hasil dari analisis dalam teori fenomenoligi.

Adapun model interaktif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

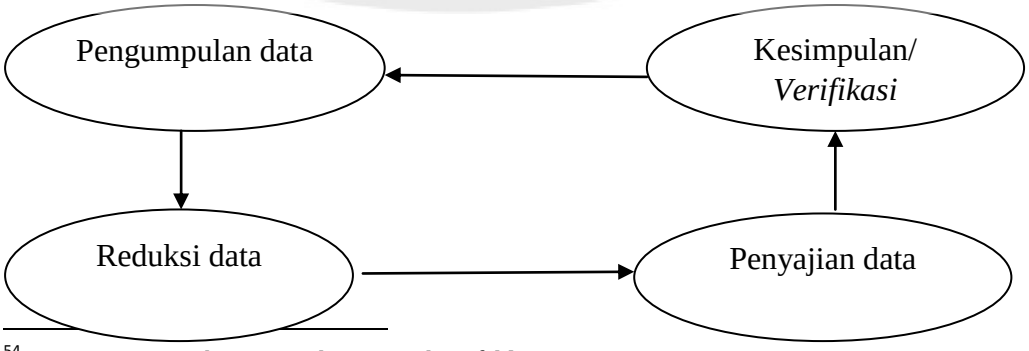

[54]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas Perkawinan *"Siji Kanggo Sak Lawase".*

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai keluarga sakinah masyarakat Samin berdasarkan asas *"siji kanggo sak lawase"* menurut hasil wawancara dengan *mbah* Lasio bahwa dalam ajaran Samin, seseorang itu harus melakukan *sikep* (*rabi)* hal itu dikarenakan Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang harus menikah agar dapat melahirkan keturunan sehingga nantinya dapat meneruskan kehidupan manusia.

Tiang kedah nikah niku ngeten kan ciptaane gusti niku kan wonten jaler wonten estri lak ngoten a, kedah saget corone gabong lanang mbek wedok mergo trosterange kepengen nurunke wiji kang sejati ten alam dunyo. Lah mengke nek tujuane mboten nek mboten nikah trus pripun?wiji sejatine trus pripun?putus mengke lantaran saking pundi kan mboten wonten lantaranipun. Lah kedah onok lanang onok wedok iku gabung kan ajeng wiji sejatine kang ten alam dunyo niki dados awak-awak tiambak niki ngeten.[55]

Mengenai pentingnya perkawinan tersebut *mbah* Poso juga memberikan penjelasan yang sedikit agak berbeda dengan apa yang dituturkan *mbah* Lasio, bahwa keharusan untuk menikah ini mempunyai tujuan agar generasi manusia tidak punah, karena apabila tidak menikah maka tidak ada penerus mereka lagi di alam dunia ini apabila mereka meninggal.

Makna perkawinan itu ya untuk meneruska keturunan dan mewujudkan tumbuhnya wiji sejati tadi kan dengan demikian itu nanti akan ada generasi selanjutnya sehingga tidak akan putus.[56]

[55]Lasio, Wawancara(Blora, 11 Mei 2017).
[56] Poso, Wawancara (Blora, 13 mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan mengenai keluarga Sakinah, menurut hasil wawancara dengan masyarakat Samin memaknai kata sakinah bermacam-macam menurut pendapatnya masing-masing. Misalnya Bapak Parjo memaknai keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa menerima, dan makan seadanya.

Keluarga tentrem niku mbah wedok ngeh nerimo, kulo ngeh nerimo. Coro mangan ngeh niku sak entene, nek kulo mbioten duwit ngeh mbah wedok ngeh saget blonjo nopo, saget tumbas nopo kan ngoten, kale kebutuhan niku cukup.[57]

Makna sakinah menurut Bapak Parjo juga seperti makna sakinah yang diungkapkan oleh bapak Sukadar, yang memaknai kata sakinah sebagai keluarga yang bahagia.

keluarga seng tentrem ngeh niku keluarga seng bahagia.[58]

Sedangkan menurut ibu Supi, keluarga sakinah itu keluarga yang benar, keluarga yang tentram yang tidak mempunyai permasalahan.

Keluarga sakinah nikah keluarga yang ngenah, ngeh tentrem. Ampun mboten ngada masalah nopo-nopo ngeh tentrem.[59]

Pendapat ibu Supi diatas hampir sama dengan bapak Pardi, yang memaknai keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, yang dapat ditempuh dengan cara tidak bertengkar.

Saget tentrem ayem ngeh mboten tukaran niku, mboten setron saget tentrem ayem, eh mboh merdamel ten pundi ngeh tiang kale ngeh ngaret tiang kale ngeh ngoten niku. Nek tiang omah-omah cepet sero niku seng katah mboten tentrem keluargane.[60]

[57] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[58] Sukadar, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[59] Supi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[60] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berbeda dengan Bapak Parjo yang memaknai keluarga sakinah sebagai keluarga yang melakukan perkawinan "*siji kanggo sak lawase"* serta tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh.

Setunggal damel sak lawase niku ngeh supoyo tentrem niku, nek ngolah ngaleh ngeh mboten tentrem.[61]

Pendapat diatas juga berbeda dengan pendapat Bapak Yono dan bapak Sugiarto yang memaknai keluarga yang sakinah adalah keluarga yang bahagia lahir batin, yang menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia lahir batinnya, yang dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.[62]

Keluarga yang sakinah niku keluarga yang bahagia, tentram meski setiap keluarga itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan.[63]

Ada juga yang memaknai kata *sakinah* adalah keluarga yang bisa menerima dan mensyukuri segala atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka sebagaimana pendapat *mbah* Poso.

Sakinah niku ngeh kedah purun sabar nerimo niku wau mbak, syukur segalane matur nuwun.[64]

Pendapat mbah Poso tersebut juga sama dengan apa yang dikatakan oleh *mbah Lasio*, Karena menurut *mbah Lasio*, orang yang mampu sabar dan syukur maka akan tinggi derajatnya, ketika mempunya rizki sedikit banyak harus disyukuri karena semua adalah pemberian Allah SWT, karena hal tersebut dapat menjadikan keluarga sakinah.

"Wong kudu gelem ngelakoni sabar nerimo, nek ngelakoni sabar nerimo luhur wungkasanepun, wong kudu gelem ngalah sopo wae neng ora ngalah sejatine nek gelem ngalah karon sopo wae kasih ne wong kuoso, wong kudu nerimo ing

[61]Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[62] Yono, wawancara (Blora, 14 Mei 2017).
[63]Sugiarto, wawancara (Blora, 15 Mei 2017).
[64] Poso, Wawancara (Blora, 13 mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pandum yen duduk duk e mpun di dangu, dados yen ngada sekedik ngeh matur nuwun, kanton katah ngeh matur nuwun, niku sedoyo niku paringane gusti.[65]

Sabar menerima tadi menurut bapak Nyari juga mampu untuk menjadikan keluarga menjadi sakinah. Jika ada makanan sedikit maka makan yang sedikit itu, begitu sebaliknya, selain itu bila salah satu sedang marah maka harus ada yang mengalah.

Sabar nerimo niku wau, nek kabeh dilampahi sabar nerimo ngeh entene niki yo wes, nek onok titik yo dipangan titik nek onok akeh yo ngeten niko, seng penting sabar nerimo kan rumah tanggan ayem tentrem umpami enten sitok e kok mboten cocok ngeh sitok e ngalah mawon dadi ngeh ngoten wau.[66]

Menurut bapak Poso juga demikian, sabar dan menerima merupakan kunci keluarga sakinah, segala perbuatannya di ikuti dengan ketulusan hati.

Keluarga yang sakinah kuncinya ya itu tadi bisa menerima dengan tulus sehingga akan menjadi keluarga yang tentram kalau tulus semua diterima dengan hati yang tulus seakan akan tidak ada balak atau barang kali cek cok dalam rumah tangga itu sendiri, semua diterima dengan tulus. Jadi sakinah itu bukan karena anda punya harta punya uang banyak belum tentu sakinah tapi kita seadanya juga bisa sakinah.[67]

Dalam pandangan sikep kesakinahan rumah tangga itu tidak bergantung pada harta yang banyak, uang yang banyak dan hal-hal yang berbau duniawi, tetapi sakinah tersebut bergantung pada seseorang yang mau bersyukur atas segala pemberian nikmat Allah.

Dalam berumah tangga agar menjadi keluarga sakinah dari hasil wawancara dengan masyarakat Samin mengenai bagaimana cara agar dapat meraih kelurga yang sakinah berasaskan perkawinan *"siji kanggo sak lawase"*, Bapak Karji berpendapat bahwa satu orang harus bisa merangkul seisi rumah yang ada, dan jika mengajari maka jangan menggunakan cara yang keras, bila

[65] Lasio, Wawancara(Blora, 11 Mei 2017).
[66] Nyari, Wawancara (Blora, 15 Mei 2017).
[67] Poso, Wawancara (Blora, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seorang istri itu iri terhadap tetangganya, maka diingatkan dengan kata-kata bahwa meski seseorang itu kaya, hanya berapa yang diperlukan untuk makan, sehingga hati seorang istri itu tidak semakin panas.

Carane ngeh nek wong keluarga, nek wong siji dadi loro, loro dadi telu sampek sepuluh, lah wong siji iku kudu iso ngerteni apik e kabeh. Nek ngandani yo ojo nganggo coro keras.trus misale wong wedok iki ngemerekno barang e wong liyo umpamakno, kowe mergawe mek kayane sak mono, wong iku delok kayane sak piye, iku yo jawabe ngene koyo seng sak mono iku seng dipangan sak piro? Wong urip iku kuduemangan sak mangan, barang akeh iku terus digawe opo? Dadi wong wedok iku ben tambah ora panas.[68]

Selain itu juga diberi nasehat seperti, bila kumpul dengan orang jangan merasa paling benar sekalipun benar dan jangan merasa paling pintar karena masih ada yang lebih pintar, dan jika kumpul maka harus rukun dan berhati-hati,

Cara ngomong karo keluargo iku ngeneloh umpomo kuwe kumpulan karo uwong kowe iku bener ojo rumongso bener, coro kuwe salah yo ndang gage o njalok ngapuro, kuwe kumpulan karo uwong masio bener ojo rumongso bener, ojo rumongso keminter, masio kowe pinter ijek pinteran karo uwong kae loh, masio bener yo jek bener uwong kae, rumangsaono, kuwe karo sopo wae, gembulane uwong yo ayo podo rukun, wong podo wonge, wong seng gak gelem ati-ati masio sopo wae iku ciloko.[69]

Pendapat Bapak Nyari mengenai cara untuk mencapai perkawinan yang sakinah berasaskan satu untuk selamanya berbeda dengan pendapat Ibu Supi, Bapak Pardi dan Bapak Parjo. Menurut Ibu Supi agar perkawinan tersebut dapat sakinah berasaskan satu untuk selamanya maka harus bisa mengatasi sebuah permasalahan, tentunya pendapat Ibu Supi ini berbeda dengan pendapat Bapak Nyari, bahwa agar sebuah pernikahan tersebut agar dapat menjadi keluarga sakinah yang berasaskan *"siji kanggo sak lawase"* tidak bergantung pada perhitungan hari secara kejawen tetapi dengan cara dapat mengatasi sebuah permasalahan dalam rumah tangga.

[68] Karji, Wawancara (Blora, 17 Mei 2017).
[69] Karji, Wawancara (Blora, 17 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Siji kanggo sak lawase niku tergantung carane ngatasi masalah mboten tergantung pada perhitungan hari.[70]

Sedangkan menurut bapak pardi yang pendapatnya juga berbeda dengan Ibu Supi dan Bapak Nyari mengenai cara meraih keluarga sakinah berasaskan satu untuk selamanya. Bahwa agar keluarga itu sakinah berasaskan *"siji kanggo sak lawase"* maka tidak melakukan perkawinan poligami, karena istri mudah bisa bertengkar dengan istri tua sehingga menyebabkan keluarga tersebut tidak sakinah.

Nikah wayuh niku mboten saget tentrem kale mbok enom, saget tarung saget tukaran, dene kados musuh ngoten niku.[71]

Sedangkan Bapak Parjo juga mengungkapkan hal yang berbeda mengenai cara meraih keluarga sakinah berasaskan satu untuk selamanya yaitu dengan kemana-mana selalu berdua.

Saget tentrem ayem ngeh mboten tukaran niku, mboten setron saget tentrem ayem, eh mboh merdamel ten pundi ngeh tiang kale ngeh ngaret tiang kale ngeh ngoten niku. Nek tiang omah-omah cepet sero niku seng katah mboten tentrem keluargane.[72]

Sedangkan Bapak Yono dan Bapak Sugiarto berpendapat bahwa cara yang digunakan untuk meraih keluarga sakinah adalah dengan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.

"Caranya dengan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan karena manusia tidak ada yang sempurna."[73]

"Ya saling menerima dan saling bantu membantu".[74]

Mengenai hak dan kewajiban, suami istri mempunyai kedudukan yang sama, dan keduanya harus mengetahui kewajibannya masing-masing. Menurut

[70] Supi, Wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[71] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[72] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[73] Yono, Wawancara (Blora, 15 Mei 2017).
[74] Sugiarto, Wawancara(Blora, 16 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesepuh Samin *Mbah* Lasio menyebutkan bahwa laki-laki sekarang tidak mampu mencukupi kebutuhan seorang istri karena zaman sekarang segala sesuatu serba mesin, serba uang apalagi hanya bekerja sebagai petani.

Kewajiban seorang suami adalah mencukupi kebutuhan seorang istri, baik itu kebutuhan lahir seperti mencari sandang pangan, maupun kebutuhan batin. Sebagai orang sikep maka harus bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing.

"Jenenge sikep rabi iku kudu tangung jawab, mongko seng lanang niku mangke bener-bener tanggung jawab dibandingke sak iki seng jaler mboten ngatasi mbak nek tanggung jawabe kale wong wedok, mongko wong wedok sak niki loh mbak ngeh yen dicupiloh mbak sak pakaiane wong wedok iki yo luwih katah coro sak niki wong wedok adang ngangge rencek mboten ngangge kajeng ngangge listrik mendet tuyo ngeh kangge listrik kantun muter, nopo male serba duwek, lak nek wong lanang tiang tani lak mboten ngatasi lah mbak nek dibandingkan sak niki loh, benten kale riyen, nek riyendiarani sikep rabi harus tanggung jawab, tanggumg jawabke hanya madoske panganan lan sandang wong wedok, magke nek ndugi ngeriyo pun urusane wong wedok, nah nek bade masak mboten ngada kayu tanggung jawab e wong lanang. Lah sak niki mboten eh mbak ndamel duwek sedoyo, lah niki sak niki kulo pikir niki wong lanang mboten kuat mumpunin wong wedok. Kenyataane sak niki niku ngoten. Tanggung jawab sedoyo kudedah nyukupi kebutuhane wong wedok, kebutuhan seng kasat moto seng gak kasat moto, paribasane ngeh, mongko wong wedok iku butuhe mboten padang sarasan, sak tileme ngeh kudu tanggung jawab. Lah nek wong lannag sak niki kebutuhane wong wedok kedah nyukupi mboten saget niki, wong kulo mawon mboten saget kok mbak mumpuni karepane mbah wedok."[75]

Hal tersebut juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Sukadar, bahwa sebagai orang Samin maka harus bertanggung jawab, seorang suami harus mencari nafkah, sedangkan seorang istri harus memasak.

Kewajiban suami itu mencari nafkah, mulane diarani sikep rabi iku kan lanang kale wedok niku tanggung jawab. Samin niku sami samine urip kulo tiang sampean yo tiang. Nek sikep rabi iku kudune tanggung jawab. Nerimo ing pandum. Lah kewajiban istri niku masak.[76]

[75] Lasio, Wawancara (Blora, 11 Mei 2017).
[76] Sukadar, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat tersebut sedikit berbeda dengan pendapat Bapak Yono dan Bapak Sugiarto bahwa seorang suami berkewajiban mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban taat kepada suami dan menjadi tarbiyah bagi anak-anaknya.

Suami kewajibannya mencukupi kebutuhan keluarga, istri berkewajiban taat kepada suami.[77]

Kewajiban suami itu mencari nafkah, sedangkan istri merawat rumah, mendidik anak dan taat kepada suami.[78]

Menurut ajaran sikep, perkawinan satu untuk selamnya itu maka harus mengetahui kewajiban masing-masing, setelah itu harus bisa menerima, perjalanan dalam bahtera rumah tangganya, baik buruknya pasangan, harus bisa melewati gelap dan terangnya kehidupan rumah tangga, kemudian bebesar hati untuk menerima semuanya, hal tersebut menurut pendapat Bapak Poso.

Pemahaman sikep niku kan ikut lampahe alam dados lampahe alam niku ibarate umpami sikep niku kan mpun sikep rabi, dadi alam niku kan isine namung kale sehingga kale alam niku wau sami sami kedudukannya. kedudukan kolo wau sami-sami antara wedok kale lanang, sami kedudukanipun, ngeh hak ngeh podo, lah niku wong faham sikep, dadose perkawinan kangge selamnya ngeh kedah sami-sami saget ngertos kewajibanipun tiambak-tiambak sehinggo ngeh menungso tinggal melakukan dan menerima, artine ngeten, amergi melakukan isi alam wau kedah ngelampahi elek apik, susah bungga terus ngelampahi peteng padang itu kan kita harus ngelampahi itu,setelah kita ngelampahi itu kita harus menerima apabila njenengan niku nembe ngelampahi susah ngeh kudu umpami mpun dasar saking perkawinan satu selamnya kudu saling menyadari ini harus kita yang menjalani.[79]

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam ajaran sikep menurut Bapak Krji, kewajiban seorang istri adalah membantu suami.

Kewajibane wong wedok nek munurut wong sikep iku gotong royong, gotong royong iku ngene, umpono isuk-isuk bar masak yo ngewange mbuh ngaret mboh matun, umpomo wong wedok ketok kesel ketok turu yo tak jarno. Kewajibane

[77] Yono, Wawancara, (Blora, 13 Mei 2017)
[78] Sugiarto, Wawancara, (Blora, 15 Mei 2017)
[79] Poso, Wawancara (Blora,13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wong lanang iku nyukupi kebutuhane wong wedok, tapi yo ojo nyagerno wong lanang tok, nek kowe kepengen cukup kebutuhane yo seng abot iki bagianku, koe ndang-ndang eh ngetokno sapi, nimpal wong ndeso loh mbk e, tapi nek lanang ngomong aku iki wes ndolek kebutuhan wes ngene rekasane, genten kowe seng ndolek kbutuhan ngeh mboten kenggeng.kudune tanggung jawab seng lanang. Wong wedok kur ngimbangi sitik-sitik, trus nek wong wedok kon dolek kebutuhan iki gak keno, engkok wong lanang iki ilang tanggung jawape iki engko.[80]

Suami juga harus mewujudkan keinginan istri apabila suami mampu untuk mewujudkannya, namun istri juga tidak boleh meminta melebihi batas kemampuan suami. Karena ajaran Sikep itu antara suami maupun istri itu saling membutuhkan, kewajiban suami adalah mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, sedangkan kewajiban istri adalah melayani dengan sepenuh hati. menurut *Mbah* Poso apabila seorang istri itu mempunyai keinginan yang mana seorang suami itu mampu untuk mewujudkannya maka suami harus mewujudkan. Namun seorang istri tidak boleh memaksakan kehendaknya bila seorang suami tersebut tidak mampu.

seandainya istrimu punya kemauan yang sesuai dengan kemampuan seorang suami maka suami itu harus bisa menjalani, tapi istri juga ndak boleh mintak sesuatu yang suami tidak mampu karena apa yang namanya sikep itukan saling membutuhkan. Jadi kewajiban suami ya mencukupi kebutuhan sesuai dengan kemampuannya. Istri juga demikian kita juga harus melayani dan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Istilahe tak sediane lemah seng ombo seng jaler ngeh kedah ngarap seng temen. Seng podo legoh legowone niku ngeh suwargo namine mbak.[81]

Hal tersebut juga sependapat dengan Bapak Parjo, bahwa seorang suami maupun seorang istri harus saling mencukupi kebutuhan masing-masing.

Kewajibane ngeh niku sepisan, kulo nyukupi mbah wedok, mbah wedok yo nyukupi kango kulo podo dicukupi ngeh kulo angger nerimo, maksute niku karep mbah wedok kale karep kulo niku podo. Kulo ngada karep dituruti mbah wedok, lah mbah wedok ngada karep ngeh kulo turuti, lah niku seng mbarahi mboten bungkrah lah ngeh niku, lah nek kulo ngada karep lah trus mboten dituruti kale

[80] Karji, Wawancara (Blora, 17 Mei 2017).
[81] Poso, Wawancara (Blora, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mbah wedok lah niku kulo kadang-kadang ngeh emosi lah niku seng marahi, tujuan nesu ngeh niku seng keng marai.[82]

Menurut Bapak Pardi, kewajiban seorang laki-laki bekerja sebagi petani, hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya..

Kewajibane mbah lanang niku ngeh merdamel tani, mencukupi duko merdamel nopo pokok e saget nyukupi istri. Kewajiban tiang estri ngeh masak, enjeng ngodokaken teh, ngeh damelaken sarapan, siang madang, sonten madang male ngoten yen kulo, meriku seng pados kulo seng masak ten gerio ngoten. Ngeh gotong royong nek mboten gotong royong ngeh mboten gatok.[83]

Sedangkan menurut Ibu Supi dan Bapak Pardi, suami istri harus saling bergotong royong mencukupi kebutuhan, dan merawat anak.

Kewajibane suami niku pados nafkah tapi ngeh saling gotong royong, hak e suami ngeh dilayani engkang sae diapringi kasih sayang.[84]

Tanggung jawab ke anak niku ngopeni larek e niku.[85]

Selain itu, istri juga harus setia kepada suami, taat dan melayani dengan sebaik-baiknya. dan seorang suami jangan sampai membuat hati istrinya sedih menurut Ibu Supi dan Bapak Nyari.

Lah nek miturut ajaran kulo, istri neh setia kanggo wong lanang seng estri ngeh setia kangge wong wedok niku kan pun cukup, ojok sampek ngawe gelane bojone niku kan mpun ayem.[86]

Kewajiban istri ten suami niku ngeh manut dan melayani seng sae. Hak e istri ngeh angsal kasih sayang.[87]

Mengenai perselingkuhan maka harus muhasabah terlebih dahulu, karena itu merupkan godaan dalam rumah tangga, namun jika benar-benar orang sikep maka baik perselingkuhan maupun perkawinan poligami tidak akan terjadi.

[82] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[83] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[84] Supi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[85] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[86] Nyari, Wawancara (Blora, 15 Mei 2017).
[87] Supi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selingkuh sebenarnya itu mungkin salah satu godaan dalam rumah tangga itu sendiri yang kedua ada faktor lain mungkin ekonomi kurang tercukupi, jadi kita kurang menerima apa adanya tadi karena kita harus melakukan tapi juga harus bisa menerima kenyataan, kan dua toh iku, kudu dilakoni neng kudu iso nompoh, nah kalau perselingkuhan itu harus dicari terlebih dahulu, apakah permasalahan itu tadi ataukah janji itu tidak ditepati. Ya janji yang diucapkan atas nama kanjeng nabi itu kan kita harus ngelakoni dan perempuannya juga harus mewujudi atau memberikan. Dipandang perselingkuhan itu ada faktor di dalam rumah tangga itu sendiri.[88]

Selain itu, agar keluarga tenang dan damai menurut *mbah* Poso, maka harus bersikap jujur dan tulus kepada pasangan masing-masing, karena sebuah ketulusan tidak memperdulikan perkawinan itu dicatatkan atau tidak dalam Negara.

Diposisi sikep sendiri kita harus jujur harus kebagusan hati yang kita pakai sehingga tidak ada istilah curiga kalau sudah seperti itu mbak, kita tulus misalnya kalau sudah perkawinan itu anak tadi habis gini gini pak itu harus seadanya jadi kalau sudah begitukan tidak ada kata curiga, kok kelihatane anak e ngene, jadi tidak harus curiga terus, kalau sudah pakai kebagusan hati. Niki tiang sikep mbak, tuluse nang ati senajan ora ono administrasine. Untuk membina hati itu tadi dari toto lahir harus saling saget nambi. [89]

Sedangkan menurut Ibu Supi cara agar keluarga menjadi sakinah maka harus tidak memiliki permasalahan, jika terjadi pertengkaran maka salah satu menghindar.

Carane tentrem ngeh ngoten niku mau mboten ngada masalah. Nek wonten pertengkaran ngeh salah setungale menghindar ampun di ladeni dadose tentrem, engken meriki padu meriku padu ngeh dadosan engeh ngoten niku.[90]

Hal tersebut sependapat dengan Bapak Sukadar, bahwa jika terjadi permasalahan maka dibicarakan bersama-sama, jika salah satu sedang emosi maka salah satu harus memghindar.

[88] Poso, wawancara (Blora, 11 Mei 2017).
[89] Poso, Wawancara (Blora, 13 Mei 2017).
[90] Supi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seng penting wonten masalah niku dirembuk nek mangke cek cok iku masalahe kudu dirembak e masalah e opo, kalau istri lagi panas istilahe menghindari lah, nye...nye...nye.... kulo medal, nek mboten goten lak mangke ora karu-karuan., tiang niku bedo-bedo prinsipe kulo ngoten, tiambak e panas kulo medal pun ngoten mawon.[91]

Selain itu, menurut Ibu Supi untuk mencapai sakinah dalam rumah tangga salah satunya dengan tidak melakukan perkawinan poligami karena tidak bisa tentram dan akan menyakiti hati istrinya.

Perkawinan wayuh niku menurut kulo mboten sekeco, ngada suami duwe bojo meneh ngeh loro atine. Ngoten niku menurut kulo ngeh mboten saget tentrem.[92]

Sedangkan untuk melakukan perkawinan poligami masyarakat Samin dirasa kurang mampu, karena salah satu faktor pemicu pertengkaran adalah tidak tercukupinya kebutuhan. Hal tersebut tentunya memicu rumah tangga menjadi tidak tentram. Oleh sebab itu maka harus ada manajemen keuangan secara baik.

Wayoh niku mboten angsal soale mboten ngenah mboten saget nyekapi, setunggal mados nyukupi kebutuhan mawon mpun mumet lah kados kale niku terus ptipun. Mboten gatok ngoten, yen tiang sukses ngeh saget. Tiang ngeten niki pados-pados ngeh mboten saget bojo kale. Wayuh ngeh mboten angsal mboten tentrem mengke.[93]

Alasan tidak diperbolehkan melakukan poligami tersebut, sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Supi, bahwa masyarakat Samin tidak mampu untuk melakukan perkawinan poligami dikarenakan tidak mampu secara materil. Karena tidak mampu mencukupi kebutuhan materi tersebut dapat mengakibatkan munculnya permasalahan dalam rumah tangga, sehingga kata sakinah sulit untuk diraih.

Ngeh nek tiang tani niku mboten saget mencukupi kebutuhan nek tiang alit, terkadang kebutuhane ora cukup bentrok ngoten niku, nek mboten wonten ngeh

[91] Sukadar, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[92] Supi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[93] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipadosi dados engeh mboten ngada masalah ngoten e. Tiang tani ngeten niki seng jaler pados nopo, misale kayu engken didol angsal duwek ngoten, nek tiang wedok ngeh mendet godong ngoten engken mpun angsal duwek enggeh mpun, kan mboten ngada masalah ngeh gantosan ngoten dek.[94]

Maka dari itu, menurut Bapak Pardi agar perkawinan tersebut bisa menjadi *"siji kanggo sak lawase"* salah satunya dengan cara menyesuaikan gaya hidup dengan apa yang dimiliki.

Ngeh ancene ngoten, mangke nek pun menikah engken ngada larek mboh setunggal mboh kale ngoten niku pun bekah. Pokok e setunggal damel sak lawase niku mboten bongkreh. Yen udur-uduran niku mboten kangge sak lawase, mek sekedap ngoten. Coro mbah lanang ngada yotro niku ngeh diparingaken mbah wedok, duko engken ditumbaske nopo ngoten, nek tiang ngeten niku ngoten niku. Lah kulo tiang estri lak ngeumpukke nek angsal yotro pinten oh cukupe ten meriku, nek cukupe damel buwuh ngeh meriku nek cukupe damel tanggane ngeh maringi tanggane tiang ngten niku ngoten. Eh corone tanggane dandan ngeh ditumbasno nopo, ngeh ngoten tiang omah-omah ngoten.[95]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Samin memaknai keluarga sakinah dan cara untuk meraih keluarga sakinah berdasarkan asas *"siji kanggo sak lawase"* bermacam-macam, ada yang memahami kata sakinah adalah sabar dan menerima serta saling mengalah dan menggunakan ketulusan hati dalam setiap perbuatannya dan berkata jujur, ada juga yang memaknai kata sakinah adalah ketentraman dijalani dengan sabar dan syukur, tidak membuat sedih sang istri dan membicarakan setiap permasalahan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi pertengkaran serta tidak melakukan perkawinan poligami. Dan ada yang memaknai keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia lahir batinnya, dengan cara menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing.

[94] Supi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[95] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengenai hak dan kewajiban suami istri masyarakat Samin ada yang berpendapat suami berkewajiban memberi nafkah, mencukupi kebutuhan istri sedangkan istri memberi pelayanan yang baik dan mengurus urusan rumah, ada juga yang berpendapat kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin serta memberikan perlindungan dan kewajiban seorang istri adalah mentaati suami selagi suami tidak menyimpang dari agama. Dari kesimpulan diatas, maka dapat ditipologikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Nama	Makna dan cara untuk meraih keluarga Sakinah	Keterangan
Lasio,Poso, Nyari, Karji, Yono dan Giarto	Keluarga yang tentram Bahagia Lahir batinnya ,Sabar menerima dan Bersyukur, dengan cara menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan, Saling Mengalah dan menggunakan ketulusan hati dalam setiap perbuatannya dan jujur. Tidak membuat hati istri kecewa	Eksoterik intuisif
Sukadar,Parjo, Pardi, Sumi	keluarga yang tentram, yang baik-baik saja tidak ada permasalahan, caranya dengan membicarakan setiap permasalahan., tidak melakukan perkawinan poligami, dan mencari nafkah bersama-sama.	Eksoterik sosiologis

F. Filosofi Perkawinan *"Siji Kanggo Sak Lawase"* Dalam Masyarakat Samin

Perkawinan masyarakat Samin atau yang sekarang disebut dengan sedulur sikep adalah perkawinan yang berasaskan *"siji kanggo sak lawase"*. Mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* masyarakat Samin berbeda-beda dalam memberikan penjelasan. Menurut Bapak Nyari, perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* berarti satu istri untuk selamanya, tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengenal kata poligami dalam perkawinannya. *Sikep* itu adalah pernikahan atau juga kumpul antara suami dan istri.

Dinamai sikep samin itu kan pun kempal-kempal, sikep samin niku ngeh kados kulo kale mak e ngeten niki, sikep iku sikep rabi.[96]

Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat Bapak Yono, bahwa perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* itu merupakan perkawinan yang hanya satu istri, tidak ada kata poligami.

Perkawinan "siji kanggo sak lawase" itu hanya menikah dengan satu istri, tidak kemudian dua, tiga, atau empat sebagaimana dalam Islam yang disebutkan dalam surat an-nisa' tersebut.[97]

Begitu juga dengan Bapak Sugiarto yang berpendapat bahwa "*siji kanggo sak lawase"* tersebut diartikan sebagai perkawinan yang hanya satu istri, yang melarang adanya poligami.

"siji kanggo sak lawase"itu, berarti nikah sepisan kanggo sak lawase, ora kok nikah maneh, ya cukup satu istri saja.[98]

Berbeda dengan bapak Karji yang memaknai Perkawinan "*siji kanggo sak lawase"* itu sebagai perkawinan yang tidak suka ini suka itu langsung dinikahi, tetapi perkawinan Samin itu mengunakan hitungan antara kelahiran calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan sehingga nanti bisa sampai satu untuk seumur hidup sampai kakek nenek.

Perkawinan siji kanggo sak lawase iku ora kok seneng iki seneng iki. Ora aku seneng kuwe gak, ora kok awur-awuran, kabeh onok itungane iku seng isok dadi siji kanggo sak lawase, iso sampek buyut.[99]

Berbeda pula dengan apa yang diungkapkan Bapak Sukadar, bahwa ungkapan *"Siji kanggo sak lawase"* itu berarti yang disukai cukup satu untuk selamanya

[96] Nyari, Wawancara, (Blora,15 Mei 2017)
[97] Yono, Wawancara (Blora, 15 Mei 2017).
[98] Sugiarto, Wawancara (Blora, 16 Mei 2017).
[99] Karji, Wawancara (Blora, 17 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak berbelak belok, satu perkawinan seumur hidup. Karena jika melakukan perkawinan poligami maka akan melukai hati seorang istri.

Siji kanggo sak lawase iki seng ditresnani ampun mlekang mlengkeng, cukup siji yo siji mawon. Iki nek tentang ajaran skep samin ngoten bedo kale tiang mampu, nek sikep samin mboten. Siji ngeh siji mboten mlekang mlengkeng. Kalo wayuh niku kan ngelarani tiang.[100]

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan Bakap Parjo bahwa "*Siji kanggo sak lawase"* itu berarti perkawinan yang hanya cukup sekali sampai akhir hayat hingga maut memisahkan, dan tidak melakukan perselingkuhan.

Siji kanggo sak lawase iku ngeh tiang omah-omah niku. Setunggal ngantos akhir niku sampek dipundut kale seng ndamel urip niku. Mboten ngolah ngaleh ngeh mboten nyimpang meriki ngeh meriku. Ngeh kulo gatok mbah wedok ngeh mbah wedok niku. Kuncine nek kulo ngeten angger mbah wedok mboten ngelali, kulo ngeh mboten merika mriki ajek kangge tiambak e mawon.[101]

Begitu juga dengan Bapak Pardi, bahwa perkawinan tersebut berarti tidak memperbolehkan poligami, dan mencukupi kebutuhan sedapat-dapatnya.

Setunggal damel sak lawase niku mboten angsal poligami, merdamel sak damel damele kulo, pokok e ngeh nyekapi tiang omah-omah ngeh ngoten, tiang ngeten niki ngeh perdamelane tani.[102]

Jika tidak ada halangan menurut Ibu supi akan jadi selamanya, karena memang seharusnya pernikahan itu harusnya satu untuk selamanya.

Nikah ngeh kaping setunggal, ngeh sepindah kedah selawase, yen mboten wonten alangane ngeh dadi sak lawase.[103]

Berbeda dengan *mbah* Lasio dan Bapak Poso, yang memaknai perkawinan *"siji kanggo sak lawase"*adalah perkawinan yang berasaskan alam.

[100] Sukadar, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[101] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[102] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[103] Supi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Siji kanggo sak lawase niku perkawinan engkang ngikuti alam, setunggal pasang mawon.[104]

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Poso, bahwa perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* yaitu perkawinan hanya satu istri sebagaimana kehidupan alam.

Laku sikep niku setunggal ngeh setunggal, mengikuti laku alam.[105]

Perkawinan Samin tersebut diibaratkan sebagaimana Nabi telah mengukuhkan janji, janji tanggung jawab dan memberi nafkah batin, sedangkan istri juga menepati janji akan melayani suami dengan baik dan menyediakan ladang untuk ditanami sebuah benih keturunan. Sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh *Mbah* Lasio.

Jeng nabi kukuh janji kulo sanggupi,nku kagem seng lanang, nek estri ngeh kulo sanggupi, kukuh janji sumpahe kulo wujudi. Dadi kukuh niku sumpah niku wau mbak, dadi kukuh nabi niku wong wedok niku wau kukuh karena janjine ajeng diwujudi kados ndek dalu kulo matur mah ombo wau, seng lanang ngeh nepati kedah ngarap. Ditepati diugemi.[106]

Mengenai bagaimana cara agar sebuah perkawinan tersebut dapat *"siji kanggo sak lawase"* setelah wawancara dengan masyarakat Samin, jawabannya pun berbeda-beda. Menurut Bapak Sukadar tentunya agar perkawinan tersebut dapat menjadi perkawinan *"siji kanggo sak lawase"*, maka perlu dijaga dengan baik, setiap permasalahan dibicarakan bersama dan bisa menerima apa adanya.

Biar perkawinan itu bisa satu untuk selamnya niku ngeh dijogo, sae-sae, sak misale wonten masalah yo dirembuk barenng-bareng.kudu saget nerimo, jenenge tiang niku tetep kekurangan ngeh wonten kelebihan, nek wong seneng masio

[104] Lasio, Wawancara (Bloea, 10 Mei 2017).
[105] Poso, Wawancara (Blora, 11 Mei 2017).
[106] Lasio, Wawancara (Blora 10 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mboten sugeh ngeh tetep seneng, wong mati niku mboten gowo dunyo, seng penting urip iku seger waras selamet pun, saget madang sedinane mpun, wong dunyo niku kan sandange urip nek mati kan mboten dibeto. Mulane sabar nerimo, nek tiang sabar nerimo rumah tanggane tentrem.[107]

Jika sebuah keluarga tersebut baik-baik saja, tidak ada pertengkaran maka dapat menjadi satu untuk selamanya menurut Ibu Supi.

Ngeh seng sae-sae mawon, ampun tukaran, nek wonten masalah ngeh dirembuk mawon kersane samara dados sae-sae, angger mboten tukaran, mboten lapo-lapo kan dados sak lawase.[108]

Menurut Bapak Parjo juga demikian, perkawinan yang suami istri tersebut tidak melakukan hal yang macam-macam maka menurutnya dapat membuat perkawinan tersebut bisa satu untuk selamanya.

Lah angger kulo mboten menggak menggok mbah wedok ngeh mboten menggak menggok ngeh mboten. Lah nek mbah wedok sampek ngerantos ngeten niku kan marai kulo nesu.[109]

Sedangkan menurut Bapak Pardi bekerja seperti sebagai petani, dan dapat mengatur keuangan dengan sebaik mungkin juga merupakan salah satu cara agar perkawinan tersebut dapat ”*siji kanggo sak lawase”*.

Menjalanine ben saget setunggal damel selawase ngeh merdamel tani, ngeh ngeten ngeten nanem ngeten-ngeten. Ngada yotro eh dicelengi damel ngeten-ngeten, mangke ditumbaske opo. Nek tiang sepuhe ngada ngeh diparingi ngeten (rumah) setungal nek tiang sepuhe mboten ngada ngeh diakal-akal tiambak ngeten saget tiang omah-omah ngoten niku, saget tentrem ayem tentrem ngeh ngoten-ngoten niku.[110]

Berbeda dengan Ibu Supi yang berbendapat untuk mencapai perkawinan satu untuk selamanya, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut mengatasi sebuah masalah.Bukan tergantung dari faktor lain seperti perhitungan kejawen.

---

[107] Sukadar, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[108] Supi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[109] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[110] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Siji kanggo sak lawase niku tergantung carane ngatasi masalah mboten tergantung pada perhitungan hari.[111]

Dasar perkawinan tersebut adalah berdasarkan kehidupan alam, yang mana di alam ini hanya terdapat dua pasang, semisal ada laki-laki ada perempuan, ada siang ada malam, ada bumi ada langit, ada sedih ada bahagia, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan *Mbah* Lasio di bawah ini

Laku sikep niku ,mboten wonten tiang wayuh niku, ngeh niku wau setunggal ngeh mpun setunggal. Nek sebagai wong lanang niku diumpamike langit lah nek bumi loro niku pripun bumi ngeh namung setunggal langit kan namung setunggal ngeh mepun niku, dados niki langit nek setungal lah bumi niku kale dados pripunmangke untuk merengkuhnya. Nek tiang sikep mboten wonten mbak wayuh, trus terang mboten pareng keng ulangan niku mbak.[112]

Begitu juga yang dijelaskan oleh *Mbah* Poso bahwa Pemahaman sikep itu mengikuti alam, sehingga tidak ada kata poligami, satu tetap satu yang terungkapkan menjadi "*siji kanggo sak lawase"*, mereka mengibaratkan seorang laki-laki adalah langit, dan seorang wanita adalah bumi, langit yang akan merangkul bumi, tidak bisa satu langit merangkul dua bumi.

Dasar satu untuk semua itu kita harus mengikuti aturan alam atau isi alam sehingga isi alam niku kan banyak menurut sikep karena sikep rabi sehigga alam sendiri isinya berpasang-pasangan. Contohnya itu tadi, lanang wedok bengi rino, susah bunga, elek apik itu emua menungso kan tinggal nelakoni sehingga nek enten elek ngeh menungso mboten usah nyaci maki enten apik ngeh mboten usah pun sanjung. Sehingga itu kedah disinandang kale menungso, baik iku menungso lanang wedok niku sinandang susah bunggah, sehinggo perkawinan untuk selamnaya itu sehingga kita harus mampu menterjemahkan itu semua, dadi apabila ada sesuatu mungkin ada kesusahan mungkin harus kita terima dengan lapang dada, apabila ada kebungahan kita harus berterima kasih kepada yang kuasa hanya itu mbak agak ada yang lain.

Jadi Menurut Bapak Poso cara yang digunakan agar perkawinan tersebut dapat "*siji kanggo sak lawase"* adalah mengikuti alam, sehingga apabila orang telah

[111] Supi, Wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[112] Poso, Wawancara (Blora, 12 Mei 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyelaraskan hidupnya dengan alam. apabila ia tidak berada di jalan yang lurus maka nanti alam akan mengembalikan dia ke jalan yang lurus tadi.

Dadi kalau sudah melakukan isine alam niku senajan melingkar, senajan mboten turut galeng, senanjan ceblok ing galeng akan segera kembali karena wangsul dateng alam sanubari wau bahwa segala wau ngada siraman, pereda ngeh lengkap ngoten mawon.[113]

Berdasarkan Dasar yang dianut masyarakat samin tersebut, membuat peraktek perkawinan poligami dilarang karena tidak mungkin seseorang itu bisa berlaku adil. Ajaran Samin mengibaratkan pasangan suami istri adalah ibarat langit dan bumi, langit adalah suami dan bumi adalah istri, jika ada dua bumi dalam artian dua istri maka langit atau suami tersebut harus merengkuh kedua bumi tersebut. Hal tersebut tidak mungkin penyinaran yang dilakukan langit itu sama kepada kedua bumi. Sekalipun dalam ajaran agama Islam praktik perkawinan poligami tersebut diperbolehkan, menurut *mbah poso* hal tersebut diyakini mampu secara akal pikiran, namun sebenarnya semua itu bohong, karena kembali kepada isi alam tadi, tidak ada dua bumi dan satu langit.

Kalau poligami sebenarnya itu kalau menurut sikep itu tidak ada poligami karena tidak ada bumi itu dua karena langitnya itu satu bumi juga satu dengan demikian jika bumi ini menjadi dua berarti langit ini harus merengkuh kedua-duanya apakah itu bisa seimbang itu tidak mungkin lah ini ajaran sikep tidak diperbolehkan untuk poligami karena satu buminya juga harus satu jadi ibaratnya lanang wedok itu, lanang ibarate langit, wedok ibarate iku bumi. Tidak bisa buminya dua karena langitnya juga satu buminya juga satu sehingga menurut ajaran sikep itu tidak diperbolehkan toh kalau diperbolehkan itukan ajaran itu sudah ajaran agama sehingga diperbolehkan mungkin barangkali secara akal pikiran bisa mencukupi atau mampu menghidupi tadi, itu pun sebenarnya bohong itu tadi, itu tidak mungkin karena kita kalau sudah menurut isi alam ini kita tidak mungkin, misalnya matahari menyinari dua bumi itu tidak mungkin panasnya sama, logikannya seperti itu, tidak bisa. Itukan kalau sudah diajaran agama itu sudah salah satu ajaran yang di tulis oleh akidah kita dan dianggap mampu. Sebenarnya ndak mampu mbak.[114]

[113] Poso, Wawancara, (Blora, 12 Mei 2017).
[114] Poso, Wawancara (Blora,12 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Alasan tidak diperbolehkan poligami dalam masyarakat Samin menurut Bapak Sukardi adalah karena akan membuat sebuah permusuhan, karena menurut mereka rumah tangga dengan dua istri itu tidak akan pernah damai, sekalipun di luar terlihat damai.

Wayuh iku seng mesti gak oleh, ora oleh iku mergo ngene mbak, coro wong wayoh iku wes mesti gawe permusuhan iki mesti eh, ketok e apik ora karuwan nek ora onok perjanjian seratus persen gak iso, gak oleh.engkok gawe gelane salah sijine.Tapi roto-roto yo ora iso damai, yo iku mau patok ane. Masio ketok apik o yo ora iso iku nek bojo loro loh.[115]

Begitu juga dengan Bapak Parjo yang berpendapat bahwa poligami tersebut dilarang karena dapat menyakiti hati seseorang.

Perkawinan poligami menurut sikep samin niku ngeh mboten angsal soale ngeh ngoten niku ngelarani tiang, ngelarani bojone dewe mulane ngeh ngoten cukup siji mawon. Nek nganti trus kale nek ngoten mboten ajaran sikep samin soale ajaran sikep samin niku sedoyo alam dunyo niki pesasat sedolor tiambak, suket godong watu, gunung, nek ayam nek lembu niku pesasat sedulure tiambak walaupun niku kagunggane tiambak niku nek aji moto.[116]

Hal tersebut selain karena memang ajaran Samin melarang adanya masyarakat Samin melakukan praktik perkawinan poligami maka belum ada orang yang melakukan perkawinan poligami, begitu juga dengan perselingkuhan, karena ajaran Samin, istri atau pun suami itu hanya satu.

Mboten wonten seng wayuh, selingkuah ngeh mboten wonten nek bener-bener tiang sikep loh mbak. Nek angger ngaku sikep yo embuh, nek wong sikep bener sikep, siji yo siji.[117]

Sedangkan perceraian juga tidak boleh menurut *Mbah* Poso karena ajaran samin itu mengikuti isi alam, yang mana di alam ini semua berpasang-pasangan, maka orang samin harus melakukan perkawinan.

[115] Karji, Wawancara (Blora, 17 mei 2017).
[116] Sukadar, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[117] Karji, Wawancara (Blora, 17 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sikep itu mengikuti isi alam mbak, pisahan niku malah mboten angsal, kedah sikep male soale ngeh ngikuti alam niku wau.[118]

apabila ada yang melakukan tindakan yang menyeleweng seperti perselingkuhan maupun melakukan praktek perkawinan poligami, berdasarkan hasil wawancara dengan *Mbah* Poso maka tindakan yang dilakukan adalah dengan menasehati karena semuanya dianggap sebagai saudara.

Nek wonten seng melangar ya hanya sekedar dulur, kita sebagai sedulur tidak ada yang tua tidak ada yang enom disini kita semua dianggap saudara sehingga kita saling mengingatkan setelah di ingatkan trus ada kalimat begini"dulur tanggung dulur tapi karep ora nanggung jadi semua dipasrahkan oleh alam jadi apabila kena bendune alam sendiri kita tidak istilah mendoakan kebendu itu tidak tapi sekedar menyarankan. Jadi bendu alam sendiri itu kan kadang orang bendo itu tidak terasa, kadang-kadanag orang itu begini aku iki dosaku opo kok nyandang ngene wae. Iki orang yang ndak tau, tapi sebenarnya dihati kecil anda itu tau bahwa itu saya itu pernah ngerenah orang lain sehingga lupa tapi dihati tidak bisa dibodohi, tapi kalau kita berfikir sampai alam sana itu kita aman-aman saja misalnya ada mungkin ada balak menimpa di keluarga kita, kita cari dihati kita sendiri, di alam sanubari kita teliti kenapa saya, jangan mengucapkan ke orang lain dulu, sebelum kita mnemukan kalau belum menemukan karena hati ini baru peteng atau mendung, kita sering-sering tirakatan atau bahasa islamnya poso senin kemis atau apalah seperti itu. Untuk mencapa hati yang padang.[119]

Namun hukuman secara kasat mata mengenai praktik perkawinan poligami tidak ada, karena ajaran sikep sendiri mempercayai bahwa seseorang yang menyalahi ajaran sikep alam akan memberi hukuman kepada orang tersebut.

Nek hukuman kasat moto mboten wonten mbak, gampange ngeh ngeten ngeh dimaestani dilampah niki mboten wonten sanksine nek dene mboten saget wangsul dateng dalan ajaran niki ngeh mangke alam seng ajeng ngadili, kantun alam niku ngadah bebendu.

Hanya saja, bila ada masyarakat *sikep* atau Samin yang menyimpang dari ajaran mereka maka dalam hati pribadi masing-masing mereka diakui bukan orang *sikep* atau Samin, namun hukuman atas perbuatannya tersebut diserahkan pada alam, mereka yakin segala perbuatan ada sanksinya.

[118]Poso, Wawancara(Blora, 13 Mei 2017).
[119] Poso, Wawancara (Blora, 13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tiang sikep niku ngeten patok ane umapami iki duwe ajaran sikep tapi nyimpang teko iki oh brarti kowe dudu wong sikep, ora ono sangsine, sanksine gowo dewe, lah wong gelem ngaku sikep yo mbak, gelem mbijuk i uwong, gelem adol omong, titeni akibate gowo dewe. Nek ngaku sikep tingkah lakune yo kudu tenanan.[120]

Alam itu menurut ajaran Samin ada dua, alam nyata dan alam sanubari yang ada dalam diri kita masing-masing. maka seseorang harus menyeimbangkan antara alam nyata dengan alam sanubarinya.

Alam yang ada dialam nyata niku ngeh alam ini menurut ajaran sikep kan semua saudara dan saudara sendiri itu ada alam ini kan isinya banyak, dan alam nyata sendiri itu semua selain manusia it sandang pangan ada kaitannya dengan jiwa dan raga kita. Trus kemudian kita harus menerapkan alam sanubari agar sesuai dengan alam yang nyata karena alam yang nyata ini juga isinya bumi banyu geni angin niku yang tidak kasat mata dan kasat mata kemudian di raga kita di dalam jiwa kita juga ada namnya bumi banyu geni angin, jadi sifatnya pun berbeda-beda mbak. Dalam istilah bumi banyu geni angin itu kita mempunyai unsur tanah, api, unsur air dan unsur angin. Lah sehingga dengan demikian dialam sanubari kita itu kan kalo diterjemahkan dengan akal pikiran atau rasa, ketulusan itukan juga ada empat disini kalau sudah itu akal itu menjelmanya di mata, telingga,hidung dengan demikian kita melihat juga pakek rasa, rasa itu ada disekujur tubuh kita, kita ada angin aja kita bisa merasa. Lah itulah semua kita harus terpakai harus terkendali. Lah tadi perkawinan satu untuk selamanya itu tertumpu pada itu pada hati yang tulus. Karena ketulusan itu tidak menutupi apapun, tapi kalau akal pikiran bisa menutupi kesalahan tap kalau ketulusan tidak bisa, jadi kalau kita salah kita bisa tau, tapi akal pikiran kita menutupi agar tidak ketahuan orang lain, orang lain juga artinya bisa sampai kesuami istri atau suami..[121]

Dalam alam nyata terdapat air, api, angin dan tanah, sedangkan dalam alam sanubari juga terdapat unsur tanah, angin, air dan api, apabila kita sedang marah maka yang dapat meredakan adalah air kita sendiri.

Di dalam diri kita nek ati panas iku yang saget ngeredak ke ngeh banyune jenengan dewe makanya ten mriki lengkap dadi angin lagi muncul kita harus bisa mengendalikan mungkin dari tanah itu sendiri tapi untuk unsur tanah itu kan lengkap sehingga tanah itulah sebagai tetumpu unsur-unsur yang lain. Contohnya nek jenengan lagi mudal-mudal ngono kae iku nek jenengan mboten enten air re iku jenengan akan bablas, tidak bisa terkendali, maka disini seringkali disejaji itu semua agar bisa dengan sendirinya akan bisa mengendalikan nafsu itu sendiri. Jadi geni angin itu kan merupakan nafsu,

[120] Karji, Wawancara (Blora,17 Mei 2017).
[121] Poso, Wawancara (Blora,13 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

makanya disini kalau diterangkan tentang sedulur papat limo wujud nah itulah disitu sanepane disitu. Jadi kita memahami kalau diri kita itu punya unsur itu jadi diri kita lagek genine mbulat-mbulat ngoten niko jenengan pirso dewe.

Angin dan api tersebut diibaratkan sebuah nafsu, sedangkan air adalah peredanya. Maka jika ada angin maka diri kita harus mampu mengendalikannya.

Masyarakat Samin menyelaraskan hidupnya dengan alam, jika hidup selaras dengan alam maka alam akan bekerja untuk kita. *Mbah Poso* memberi perumpamaan semisal ada yang merawat sebuah tanah maka tidak akan ada hal-hal yang merugikan kita.

Kita harus menyesuaikan alam sanubari kita dengan alam yang nyata maka kita harus mampu, alam ini ada panas, ada air ada angin, kita juga demikian. Angin itukan dari nafsu, geni juga nafsu kalau bahasa nafsu angin itukan bisa nyegerin, kadang-kadang bisa juga menghancurkan itu semua sama, jadi sehingga disini kita itu harus tadi menyelaraskan. Jadi kita itu hiduplah kita selaras dengan alam maka alam akan akan bekerja untuk kita, misalnya jadi kalau memang kita itu petani, bertani sendiri itu kan kita juga orang mburi orang belakang jadi pendahulu-pendahulu kita waktu itu. Jadi tanah ini misalnya ada yang babat semua ini disiasati dijawab ini cikal bakalnya tanah tersebut, nah ini lah kita menyelarskan alam itu. Sehingga dengan demikian tidak ada hal-hal yang akan merugikan kita[122].

Asas Perkawinan "*siji kanggo sak lawase"* ini dulu diungkapkan ketika calon mempelai ijab qabul, tapi sekarang karena perkawinan Samin telah mengikuti aturan Negara yaitu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, maka agar asas perkawinan siji kanggo sak lawase ini masih dipegang teguh oleh ajaran Samin, maka diucapkan orang tua kepada anak, berupa nasehat atau pesan sebelum melaksanakan perkawinan.

Nek wes niat mu rumah tangga yo ojok bolak balik ngeten, sak niki nek namine tiang ngeh nek wes nduwe anak ndag delalah kocar kacir lak mboten hasil, kan mesakne anak e, dadi korban.[123]

[122] Poso, Wawancara(Blora, 13 Mei 2017).
[123] Nyari , Wawancara (Blora, 15 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Cah nguri niki diajari kale tiang sepuh, ati-ati jenenge uwong wes duwe siseh ojo koyok ndek biyen ijek bujang kulo ngoten lah arek e iki manut lah seng lanang yo ug, yo dikandani, le kowe mbiyen ijek joko sak iki kowe mengko wanito yo kowe kudune ati-ati ojok koyok ndek jaman sak mengko jaman ijek bujang lah seng lanang yo manut.[124]

Dulu sebelum perkawinan Samin dilakukan sebagaimana aturan negara, peran tokoh Samin sebagai mudin sebagaimana ketua Kantor Urusan Agama (KUA), namun sekarang, peran tokoh Samin hanya sebagai pemberi saran ketika ada yang mempunyai masalah dalam keluarganya atau disebit sebagai mediator.

Siyen mbah engkrek niku nikahke, sak niki kulo niku namung maringi saran-saran ngoten mawon. Sesepuh niki perane dados dukun, umpami jenengan radi rewel di dalam pernikahan kurang pas npo selingkuh nopo, mriki ten sesepuh tekok lah niku saran dan pendapat tugase namung niku.sarane misale pripun saget kempal male.sarane kados ngeten mbak, sedoyo niku kedah saget nompo ngeeh kedah saget nerimo elek apik niku sinandangan. Tapi ngeh di syarati secara spiritual.[125]

Selain itu, perannya sesepuh samin, juga mengajari orang-orang Samin tentang ajaran-ajaran Samin dan juga mencarikan hari baik untuk orang menikah.

Mbah lasio peran e ngeh dados lampae sesepuh samin sedoyo.[126]

Perannya mbah lasio sebagai sesepuh samin niku ngeh ngajari ngajar tiang sikep niku lampahe kedah ngeten, nek terhadap perkawinan niki ngeh pun umum kados perkawinan sak niki mbak, niku kan riyen sebelumnya merdeka, ngeh niku wau, kedah e ngeh coro sak niki ngeh tentang kawin sirih niku nek riyen ngeh sesepuh tiambak iku ngeh dadi mudin e. Sak niki ngeh istilahe sirrih. Selain niku ngeh ndolek dino, ngeh ngoten niku nek podo senengge yo kuwe kondo wong tuwane.[127]

Tidak hanya itu, setiap ada acara yang dilakukan orang Samin, *mbah Lasio* dimintai saran dan persetujuan.

Mbah lasio niku ngeh tiang sepuhe tiang meriki, nek wonten nopo-nopo ngeh sanjang ten mbah lasio ngoten. Wayahe butuh nopo eh iki kok ngene mbah kok ngene mbah, mengke dikandani mbah lasio ngoten. Ngeh mbah lasio niku ngeh

[124] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[125] Poso, Wawancara (Blora, 13 Mei 2017).
[126] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[127] Nyari, Wawancara (Blora, 15 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ngoten pados dinten. Dinane ngeten anune ngeten. Coro kulo ape ngada gawe ngoten eeh Keopo de dinane iki, ape ngewohno iki de, sugihno iki dipadosno kale mbah lasio, kale yek wonten nopo, bocah pripun dikengken nyuwuk saget.[128]

Tentunya asas perkawinan "*siji kanggo sak lawase"* ini apabila tidak diajarkan kepada generasi muda, maka nantinya akan hilang, maka masyarakat Samin mengajari anak-anak mereka melalui pesan-pesan ketika mereka hendak bermain.

Tentang ajaran anak-anak saking tiang sepuh ajaranipun namung nek dolan ya sing rukun karo kancane ojo dengki ojo srei kabeh duluru kangge lare-lare.[129]

Nek ngajari lare-lare alit niku ngeh ten pundi-pundi mawon kedah pamit tiang sepuh trus mangke ngeh disanjangi mangke nek ten kono yo ojok sirik e wong, ojok colong jubuk nek ora olek e ngoten.[130]

Begitu pula yang dilakukan oleh paguyupan Samin, menyebarkan ajaran-ajaran mereka terutama pada perkawinan "*siji kanggi sak lawase"* melalui sarasehan-sarasehan yang dilakukan pada selasa keliwon.

Cara menjaga ajaran samin ya lewat sarasehan-sarasehan seperti itu, misalnya ada anak sanak sedulur yang mungkin masih muda sudah ingin melakukan laku samin ini ya sudah disarankan bahwa sikep ini begini-begini, sesok kowe lek rabi yo kudune siji wae ora keno loro. Itu juga peran dari sesepuh samin. Jadi sarasehan-sarasehan itu sama dengan sosialisasi jadi setiap seloso keliwon ada yang datang itu termasuk itu ya kalau bahasa itunya yan sosialisasi tapi kalau disini saran da pendapat seseuai dengan ajaran sikep tadi.[131]

Dari upaya Masyarakat Samin untuk menjaga agar perkawinan mereka tetap berasaskan perkawinan "*siji kanggo sak Lawase"* sehingga dari dulu sampai sekarang belum ada masyarakat Samin yang melakukan peraktik perkawinan Poligami.

[128] Pardi, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[129] Lasio, Wawancara (Blora, 12 Mei 2017).
[130] Nyari, Wawancara (Blora, mei 2017)
[131] Poso, Wawancara (Blora,mei 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perkawinan "*siji kanggo sak lawase"* ini di pegang teguh oleh masyarakat Samin dengan berbagai pandangan. Ada yang berbendapat karena perkawinan itu harusnya dilakukan satu kali seumur hidup. Dan agar rumah tangga itu tentram. Karena pernikahan poligami diarasa akan menyakiti pasangan sehingga membuat tidak tentram.

Kudu siji kanggo sak lawase niku kan ngeten, solae nikah niku kudune sepisan ora kok mlengkang mlengkong.[132]

Setunggal damel sak lawase niku ngeh supoyo tentrem niku, nek ngolah ngaleh ngeh mboten tentrem.[133]

Selain itu juga membuat seorang suami itu mempunyai dua beban.

Perkawinan wayoh niku ngeh kulo ngeh mboten seneng, soale kulo dadose mikir kale, kulo niki tiang tani mboten ngada koyo,ngopeni setungal ae pripun? nek ngada bojo kale ngeh malah pripun,anek ngertos lah malah morang moring , masio disukani duwet lak ngeh mboten purun.[134]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan *"kanggo sak lawase"* itu berarti perkawinan satu untuk selamnya tidak ada kata poligami, namun ada yang memberi definisi tidak ada kata perceraian, dan tanpa permasalahan, ada juga yang memberi definisi perkawinan yang dilakukan sungguh-sunguh dan tidak main-main. Untuk mencapai perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* maka ada berbagai hal yang dapat dilakukan untuk mencapai perkawinan tersebut. Seperti menyelaraskan perilaku antara alam sanubarai dengan alam nyata. ada juga bisa menggunakan perhitungan kejawen dengan menghitung kelahiran pria dan wanita dan menggunakan perhitungan arah rumah antara calon pengantin pria dan wanita. Selain itu dengan menjaga sebuah rumah tangga tersebut dari permasalahan, saling setia, tidak berbelak belok, dan saling

[132] Sukadar, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[133] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).
[134] Parjo, wawancara (Blora, 2 Juli 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. dan fungsi dipegang teguhnya asas perkawinan "*siji kanggo sak lawase"* tersebut karena hal tersebut termasuk ajaran samin, selain itu, perkawinan poligami dinilai sebagai perkawinan yang tidak benar karena akan menyakiti perasaan hati seorang istri, selain itu untuk melakukan perkawinan poligami harus mampu secara finansial, sedangkan masyarakat Samin yang rata-rata mereka bekerja sebagai petani merasa tidak mampu dan kesulitan mencukupi kebutuhan hidup terlebih jika melakukan perkawinan poligami. Ada juga yang brpendapat bahwa perkawinan *siji kanggo sak lawase* ini dipegang teguh karena seharusnya perkawinan itu kalau bisa hanya dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditipologikan sebagaiamana tabel di bawah ini:

Nama	**Filosofi Perkawinan "*siji kanggo sak lawase"***	**Keterangan**
Lasio, Poso	Pernikahan yang hanya satu istri, yang berasaskan alam yang hanya ada dua pasang. caranya dengan menyelaraskan perilaku ini dengan alam tersebut.	Naturalistik
Nyari	Pernikahan yang harus dipegang teguh, Suami istri harus saling setia, agar tidak ada yang saling menyakiti.	Humanistik
Karji	Perkawinan yang tidak main-main tidak berarti suka langsung dinikahi, agar perkawinan itu bisa satu untuk selamnya maka harus ada perhitungan baik itu dari hari maupun dari arah rumah. Hal tersebut karena memang siji kanggo saklawase itu ajaran samin.	Metafisik
Sukadar, Parjo, Pardi, Sumi, Yono, Sugiarto	Perkawinan satu untuk selamanya hingga akhir hayat, tidak ada perselingkuhan, tidak ada kata poligami, hal tersebut dapat diraih dengan membicarakan setiap permasalahan yang terjadi. tidak berbelak belok, bekerja sebagai tani dan dapat memanajemen uang sebaik mungkin. Hal tersebut dikarenakan perkawinan *siji kanggo sak lawase* dipegang teguh karena menikah itu hanya satu kali tidak berbelak belok itu menurut ajaran samin.	Dogmatik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PEMBAHASAN

A. Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas "*Siji Kanggo Sak Lawase*".

Berdasarkan hasil paparan data pada bab IV mengenai keluarga sakinah masyarakat samin berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase*" ditemukan dua sikap yaitu , (1) eksoterik intiusif, dan (2) eksoterik sosiologis.

Secara etimologi istilah sakinah berasal dari kata kerja, *sa-ka-na*, *yas-ku-nu* yang berarti sesuatu yang tenang, tentram atau damai setelah bergejolak.[135] Kata sakinah ini hadir setelah adanya perkawinan yang sah, karena dengan perkawinan akan menciptakan rasa tentram. sebagaimana dalam firman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :[136]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kata ini tidak digunakan kecuali untuk mengambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apa pun gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah. Sakinah, bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir

[135] M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran :Kalung permata Buat Anak-anakku*, hlm.82.
[136] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang tercermin pada kecerahan muka, tetapi terlihat pada kecerahan muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekat yang dibuat.[137]

Pemahaman masyarakat Samin mengenai kata sakinah dan cara yang digunakan untuk meraih keluarga sakinah tersebut ditemukan dua sikap yaitu (1) eksoterik intiusif, dan (2) eksoterik sosiologis.

Eksoterik intuisif ini lebih kepada hati, segala perbuatannya diukur dengan hati, kelompok ini mengartikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang sabar dan menerima, Sifat *nerimo* ini diwujudkan dalam konsep ajarannya yang identik dengan konsep takdir. Konsep ini mengilhami orang-orang samin melihat orang-orang lainnya yang berkehidupan mewah dengan tidak *"meri",* karena prinsipnya *kono-kono, kene-kene.* Maksudnya apa yang diperbuat orang lain itu haknya, kita tidak perlu latah mengikutinya juga tidak perlu mengganggunya. Sabar *nerimo* juga termasuk ikhlas, konsep ikhlas muncul diwali dari konsep bahwa semua adalah saudara sehingga muncul gaya hidup (*life style)* yan bersifat *permisif* dan *egaliter*. Dengan motto: *dhuwek ku yo dhuwek mu, dhuwek mu yo dhuwek ku, yen dibutuhke sedulur yo diikhlaske* (milikku (barang) juga milikmu, milikmu juga milikku, jika dibutuhkan ya di ikhlaskan, kecuali suami istri). Konsep ini menumbuhkan sikap saling gotong royong tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun (ikhlas).[138] Selain itu juga bersyukur, saling mengalah, tidak membuat hati seorang istri kecewa. Segala perbuatannya menggunakan ketulusan hati dan

[137]M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran :Kalung permata Buat Anak-anakku,* (Tangerang:Lentera Hati, 2007), hlm.82.
[138] Moh. Rosyid, *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Askestisme lokal,* hlm.211.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jujur. Hal-hal tersebut menurut informan ini merupakan cara agar sebuah keluarga menjadi tenang dan damai dan bisa menjadi satu untuk selamanya. Karena Suami istri adalah individu yang berbeda jenis kelamin, latar belakang, keluarga, pola asuh, dan pengalaman sehingga agar menjadi harmonis maka anggota-anggotanya suami istri dan anak-anaknya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta berupaya saling memberi kedamaian.

Menurut Asep ustman ismail keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tidak pernah bermasalah, berselisih atau berbeda pendapat di antara suami istri bahkan mungkin pernah bergejolak tetapi mereka berhasil menemukan cara, kiat dan metodologi yang canggih dalam menghadapi badai kehidupan dengan menciptakan keseimbangan rasio, emosi dan keruhanian diantara mereka berdua hingga menjadi keluarga yang harmonis. Selain itu anggota-anggotanya, suami, istri dan anak-anak saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta berupaya saling memberikan kedamaian, kasih sayang, dan berbagai kebahagian.[139]

Eksoterik sosiologis ini lebih kepada sikap, prilaku sosial, membentuk keluarga sakinah dengan memperhatikan sikap. Dalam Al-Quran sendiri juga ada ayat yang menjelaskan tentang anjuran sikap seorang suami kepada istrinya, yang dinyatakan dalam surat an-nisa' ayat 19:[140]

[139]Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*,hlm. 83.
[140] Departemen Agama RI , *Al-Quran Terjemah* (Jakarta: Depag RI, 1992), hlm. 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dari ayat tersebut hendaklah seorang suami memperlakukan istrinya dengan sikap sopan santun karena istri sesunggunya adalah amanat Allah yang dititipkan kepada suami. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Turmudzi, Nabi mengatakan bahwa :"*sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya".* Dalam redaksi lain juga dikatakan: "*sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya".* Dan cara-cara yang digunakan untuk membentuk keluarga sakinah melalui membicarakan setiap permasalahan, tidak berprilaku yang macam-macam, dan tidak bertengkar. Memang sering kali hal-hal sepeleh memicu sebuah pertengkaran yang berujung pada perceraian, maka hendaknya suami istri senantiasa memegang teguh prinsip *syura*' (Musyawarah) baik dalam setiap pengambilan keputusan penting keluarga, maupun dalam menyelesaikan permasalahan. Selain hal diatas, tidak melakukan poligami juga menurutnya salah satu cara untuk meraih keluarga sakinah, namun dalam Al-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Quran, poligami diperbolehkan sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:[141]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء:٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS. An-Nisa': 3).

Dari ayat diatas poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berbuat adil, poligami bukan menjadi keharusan, bahkan apabila tidak mampu untuk berlaku adil maka hendaknya satu istri saja. Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak ada kewajiban pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka dan berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.[142] Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia poligami juga diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.[143] Namun alasan-alasan tersebut tidak berlaku

[141] Departemen Agama RI , *Al-Quran Terjemah*, hlm,78.
[142] Musafir Al-Jahrani, *poligami dari berbagai Presepsi*, hlm, 39.
[143] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 1 dan 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagi masyarakat Samin, perkawinan poligami tetap dilarang secara paten, bagi masyarakat Samin poligami tidak dapat menjadikan keluarga sakinah, sedangkan baik dalam Al-Quran maupun undang-undang perkawinan di Indonesia tidak ada yang menjelaskan bahwa sebuah kesakinahan ditentukan oleh perkawinan poligami atau monogami. Alasan lain dilarangnya perkawinan poligami dalam masyarakat Samin ialah karena masyarakat Samin bekerja sebagai petani sehingga menurut mereka tidak mungkin mampu untuk mencukupi kebutuhan materi bila melakukan perkawinan poligami, selain itu seorang laki-laki tidak mungkin mampu untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang, selain itu poligami tersebut menyakiti hati seorang istri.

Menurut Scurtz, tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi budaya dan norma etika budaya atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Scurtz ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya.[144] Jadi, untuk mengetahui makna "*siji kanggo sak lawase"* dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah masayarakat Samin, maka sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, ada tahapan *because motive.*

Kelompok eksoterik sosiologis ini memaknai dan membentuk keluarga sakinah melalui sikap, mereka menggunakan pegalaman-pengalaman mereka untuk memberi makna keluarga sakinah. Latar belakang pendidikan mereka adalah sekolah dasar (SD), bahkan ada yang tidak lulus SD jadi mereka

[144] I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma,* hlm. 134

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan makna keluarga sakinah dibentuk melalui pengalaman-pengalamannya setiap hari, melalui sikap interaksinya dengan seorang istri. Sedangkan kondisi ekonominya menengah kebawah, jadi apabila melakukan perkawinan poligami kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan materinya. Sedangkan kelompok eksoterik intuisif ini memaknai *siji kanggo sak lawase* untuk membentuk keluarga sakinah dihubungkan dengan hati. Informan ini tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis, mereka berpendapat bahwa untuk meraih keluarga sakinah maka harus sabar, syukur dan menerima, karena kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat Samin itu berada pada tingkat menengah kebawah, pekerjaannya sebagai petani sehingga untuk menjadi keluarga sakinah maka harus sabar, syukur, dan menerima apa adanya.

Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah dari masing-masing kelompok meskipun berbeda, namun tujuannya (*because motive)* sama yaitu untuk meraih keluarga sakinah berdasarkan asas "*siji kanggo sak lawase".*

B. Filosofi Asas Perkawinan *"Siji Kanggo Sak Lawase"* Dalam Masyarakat Samin.

Berdasarkan hasil paparan data pada bab IV mengenai filosofi asas perkawinan *"siji kanggo sak lawase"* dalam masyarakat samin ditemukan empat model pemahaman yaitu , (1) naturalistik, (2) humanistik, (3) metafisik, dan (4) Dogmatik.

Naturalis disebut sebagai paham alami yang menerima "*nature*" (alam) sebagai keseluruhan realitas. Kelompok ini memaknai "*siji kanggo sak lawase"* adalah pernikahan yang hanya satu istri yang berasaskan alam, bahwa dalam alam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini hanya ada dua pasang semisal ada malam ada siang, ada sedih ada bahagia, ada mudah ada susah, dan diibaratkan seorang laki-laki itu seperti langit dan seorang wanita itu ibarat bumi, karena di alam ini tidak ada dua bumi ataupun dua langit, yang ada hanya satu langit dan satu bumi, karena sebuah pernikahan itu berasaskan alam, maka tidak ada dua istri atau dua suami, yang ada hanya satu istri dan satu suami. Alasannya karena tidak mungkin langit bisa merangkul dua bumi, tidak mungkin langit bisa menyinari kedua buminya dengan sinar yang sama. Begitupun dengan suami, tidak mungkin seorang suami bisa memberikan perlakuan yang sama kepada istrinya. Menurut Bapak Poso, sekalipun seseorang itu mengaku bisa berlaku adil tapi sebenarnya itu bohong.

Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar alam. Seseorang akan melalui pengalamannya sendiri kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman di dalam dirinya secara alami. Sehingga menurut pandangannya dan keyakinannya, bila seseorang itu berlaku tidak baik, semisal melakukan perselingkuhan, berbohong dan lain-lain, maka mereka percaya alam akan menghukumnya entah itu hukuman seperti musibah yang menimpanya atau yang menimpa keluarganya. Dan mereka juga percaya bahwa bila seseorang itu orang Samin, maka jika seseorang itu tidak berjalan sesuai jalannya maka alam akan mengembalikan dia ke jalan yang lurus, sebagimana yang diungkapkan Bapak Poso dan *Mbah* Lasio.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat kelompok ini melarang poligami dikarenakan orang yang melakukan poligami tidak mampu memperlakukan para istrinya dengan adil, hal tersebut dalam Islam memang dianjurkan untuk menikahi satu orang istri saja bila dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 bahwa apabila seseorang tersebut tidak mampu berlaku adil maka nikahilah satu orang istri saja.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء:٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS. An-Nisa': 3).[145]

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(QS. An-Nisa': 129).[146]

Ayat diatas menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Tafsir al-Munir* dan Amir syarifudin bahwa ayat tersebut memberikan batasan maksimal empat orang istri dan seorang muslim diperkenakan untuk melakukan poligami bagi orang-orang yang mampu jika ia bisa berbuat adil terhadap istrinya. Akan tetapi

[145] Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah,* hlm. 78.
[146] Departemen Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah,* hlm. 100.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seandainya ia tidak bisa bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya maka islam tidak memperbolehkan baginya untuk berpoligami.[147] Jadi pendapat kelompok ini mengenai alasan untuk tidak melakukan pernikahan poligami di dukung oleh kedua ayat tersebut.

Kelompok naturalistik ini berpendapat bahwa agar sebuah pernikahan tersebut dapat "*siji kanggo sak lawase"* maka perlu menyelaraskan perilaku ini dengan alam, yang mana alam ini menurut pendapat mereka dibagi menjadi dua yaitu alam sanubari dan alam nyata yang tampak oleh mata. Dimisalkan seperti seseorang melakukan pernikahan poligami atau pun berselingkuh, sekalipun apa yang diperbuat orang tersebut tidak diketahui seseorang, sehingga nampak di alam nyata itu tenang tapi dalam alam sanubari orang tersebut tidak demikain, ada rasa gelisah dll. Karena memang kelompok ini adalah kelompok naturalistik sehingga hal-hal untuk meraih agar perkawinan tersebut dapat "*siji kanggo sak lawase"* dihubungkan dengan hal-hal naturalis atau alam. Orang-orang naturalistik ini juga kental dengan pakaian adat Samin yaitu ikat kepala hitam dan baju hitam yang mengandung makna, warna hitam mengandung makna keluasan, kedalaman dan kerendahan hati, warna hitam adalah pengakuan diri pribadi bahwa manusia tidak ada yang bersih dan lepas dosa.Ikat kepala iket/udeng mempunyai makna *" ngiket laku, batin lan pengucap supoyo mudeng uripe* " (mengikat atau menyelaraskan prilaku, pikiran dan ucapan agar paham akan hidupnya).

Model humanistik disebut sebagai hubungan antar manusia. Kelompok ini berpendapat bahwa pernikahan "*siji kanggo sak lawase"* ini dimaknai sebagai

[147]Ridlwan Nasir dan Nasir Aschal, *Prakrtik Prostitusi Gigolo Ala Yusug Al-Qardawi* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar, hlm.53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkawinan yang harus dipegang teguh. Caranya agar perkawinan dapat "*siji kanggo sak lawase"* maka perkawinan tersebut harus dipegang teguh dan suami istri harus saling setia.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.[148] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam, adalah akad yang kuat atau *Mitstaqan ghalidzan* yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:[149]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (An-Nisa':21).

Perjanjian itu dinyatakan dengan bentuk ijab dan kabul antara calon suami istri. akad nikah tersebut bukan untuk jangka waktu tertentu melainkan selama hayat dikandung badan. Baik suami istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin. Jadi perkawinan memang selayaknya harus dipegang teguh, karena di dalamnya terdapat perjanjian yang kuat, tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan Tuhan.

Model metafisik ini mempercayai bahwa untuk mencapai agar perkawinan dapat menjadi "*siji kanggo sak lawase*" perlu melakukan perhitungan kejawen, seperti perhitungan hari lahir antara calon pengantin laki-laki maupun calon

[148]Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm.11
[149] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah,* hlm, 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengantin perempuan dengan memperhatikan weton ataupun dari arah rumah. Perkawinan "*siji kanggo sak lawase*" dimaknai sebagai perkawinan yang tidak main-main, tidak sesuka hati, tidak berarti ada rasa suka langsung dinikahi, perkawinan ini harus ada perhitungan kejawen.

Dalam Islam, perkawinan juga bukan merupakan sesuatu yang main-main yang mana di dalamnya mengandung perjanjian yang kuat, yang harus dipegang teguh oleh keduanya karena akad nikah tersebut bukan untuk jangka waktu tertentu melainkan untuk selamanya. Islam memberikan kebebasan dalam memilih jodoh namun ada rambu-rambu yang diberikan agar tidak salah dalam memilih suami istri, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: [150]

"*biasanya perempuan dinikahi karena hartanya, atau keturunanya, atau kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atau yng beragama, kalau tidak engkau akan sengsara.*

Kriteria memilih pasangan hidup berdasarkan empat hal, yakni kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. Mengutamakan pilihan atas pertimbangan agama adalah sangat penting. Sedangkan dalam model metafisik ini, cara yang digunakan yang menujukkan perkawinan ini bukanlah hal yang main-main adalah dengan cara menggunakan perhitungan kejawen. Hal tersebut juga bertujuan agar tidak salah memilih suami atau istri dan agar menjadikan rumah tangga tersebut untuk selamanya.

Dalam adat jawa, memang sebagian masyarakat masih memegang dan mempercayai tradisi kejawen tersebut,bagi seesorang yang telah mempercayainya,

[150] Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, hlm, 20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apabila dalam perhitungan hari tersebut hasilnya tidak baik namun seseorang tersebut memaksakan menikah maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian atau musibah-musibah lain, namun seiring bergulirya waktu perhitungan kejawen mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, namun masih ada yang masih menggunakannya, begitu juga dengan masyarakat Samin, hanya ada beberapa yang masih menggunakan perhitungan tersebut.

Model dogmatik, yaitu sikap atau perilaku seseorang yang didasari oleh kepercayaan tertentu dengan sangat kuat dan tidak dapat diubah atau tidak dapat disesuaikan dengan kenyataan yang ada, sehingga orang tersebut tidak toleran dan terbuka dengan keberadaan ataupun pendapat yang berbeda dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Kelompok ini berpendapat bahwa perkawinan "*siji kanggo sak lawase*" dimaknai sebagai perkawinan yang hanya satu kali seumur hidup, satu untuk selamanya tidak ada kata poligami. Perkawinan tersebut seperti apa yang ada dalam ajaran Samin, bahwa perkawinan itu adalah "*siji kanggo sak lawase*", jadi apa yang ada dalam ajaran Samin mereka terapkan, mereka didogma bahwa perkawinan itu sebagaimana apa yang ada dalam ajaran Samin.

Perkawinan dalam Samin disebut *sikep*, *sikep* adalah *rabi*, yaitu seorang laki-laki menikah dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Prangkoso menyatakan bahwa terma *sikep* mempunyai tiga makna, dalam konteks yang berbeda yaitu, terkait dengan terjadinya manusia, kebatinan, dan *kiratabasa.*[151] Dalam konteks terjadinya manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan bahwa makna *sikep* dikaitkan dengan kata *rabi* yang berarti perbuatan seksual, yang disebut

[151] Nawari Ismail, *perubahan sosial budaya komunitas agama adam* (yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 54.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai perbuatan menebar benih manusia yang hakiki. Dalam hal pernikahan *sikep* juga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab, sebab di dunia ini baik laki-laki maupun perempuan akan kawin. Tanggung jawab disini seperti seorang suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan seorang istri bertanggung jawab melayani suami dengan sungguh-sungguh sebagaimana ijab kabul yang telah diucapkan oleh pengantin saat pernikahan yang berbunyi kurang lebih seperti ini *"Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. Mengawini seorang perempuan bernama… Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua"*. Bagi orang samin menikah dengan seseorang adalah untuk selamanya. Jadi, tidak ada kata perselingkuhan pada mereka. Kedua, dalam konteks kebatinan, kata *sikep* berarti *isine seng diakep* (isi atau inti yang dipakai), maksudnya adalah untuk mencari isi atau kebajikan diperlukan wadah. *Ketiga*, sikep kependekan dari *golek isine kekep* atau mencari nafkah yang jujur.

Dogma-dogma yang diberikan ajaran Samin kepada mereka, sehingga cara-cara yang ditempuh agar perkawinan ini dapat "*siji kanggo sak lawase*" sebagaimana yang diajarkan dalam Samin, seperti tidak melakukan perselingkuhan, karena itu bukan *laku* Samin, samin atau yang disebut *(sikep)* adalah orang yang tanggung jawab sebagaimana janji yang diucapkan ketika ijab kabul, selain itu cara yang ditempuh juga dengan membicarakan setiap permasalahan. Hal tersebut diakarenakan perkawinan itu hanya satu kali saja seumur hidup tidak berbelak-belok hal-hal tersebut sesuai dengan ajaran samin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kelompok dogmatik ini melakukan perkawinan "*siji kanggo sak lawase"* dengan melarang perkawinan poligami bukan di dogma melalui sebuah teks dari Al-Quran, sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء:٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS. An-Nisa': 3).

Namun mereka di dogma oleh metodologi ajaran mereka yang berdasarkan janji *sepisan kanggo sak lawase* yang diucapkan pada tahap disaksekno yang dulu masih dipraktekkan oleh leluhur mereka pada saat masih berlakunya adat perkawinan Samin . janji tersebut kurang lebih berbunyi *"Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. Mengawini seorang perempuan bernama… Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua".*

Dalam teori fenomenologi Alferdz Scurtz seseorang melakukan tindakan itu disertai dengan *in order to motive* dan *because motive*, dan tindakan yang dilakukan seseorang tersebut mempunyai makna.[152] Maka Asas *siji kanggo sak lawase* ini dapat dipegang teguh oleh masyarakat Samin dapat dilihat dari sebab yang melatar belakanginya (*because motive)* yaitu dari struktur kelembagaan dalam masyarakat Samin, yang mana struktur itu terdiri dari sesepuh dan

[152] Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, hlm. 109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

paguyupan. Peran sesepuh adalah sebagai tokoh dalam masyarakat Samin atau bisa dikatakan sebagai ketua Samin, sedangakn peran paguyupan ini yang terdiri dari ketua yang diketuai *mbah* Poso, sekertaris, dan bendahara adalah sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan Samin seperti perkumpulan warga Samin yang diadakan setiap malam selasa keliwon yang membahas masalah-masalah yang terjadi di Samin dan juga mengajarkan tentang ajaran-ajaran Samin. Dalam perkumpulan tersebut juga disampaikan bahwa jika menikah itu hanya satu saja sebagaimana yang dituturkan *Mbah* Lasio "*nek nikah iku yo sepisan wae, ora keno bolak balik".* Selain itu, *Mbah* Lasio juga sering diminta untuk mencarikan hari baik untuk menikah dan kadang juga sebagai mediator dalam permasalahan rumah tangga. Hal-hal tersebut menjadikan asas *siji kanggo sak lawase* dipegang teguh oleh masyarakat samin sehingga belum ada masyarakat Samin yang melakukan perkawinan poligami, jika ada maka hukuman tersebut hanya berupa pengakuan dari masyarakat sekitar bahwa dia bukan orang Samin. Selain itu dari para masing-masing orang tua mereka mengajarkan *laku-laku* Samin seperti dilarang dengki, mencuri dan lain-lain ketika anak-anak mereka bermain, dan sebelum menikah para orang tua Samin juga menasehati ankanya agar perkawinan itu dipegang teguh dan cukup sekali saja dan jangan sampai bercerai. Sedangkan dilihat dari segi kehidupannya, masyarakat Samin hidup dalam pedalaman yang dekat dengan hutan, membentuk perkampungan sendiri, dan hampir semuanya bekerja sebagai petani, tingkat perekonomiannya berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah sehingga menurut mereka tidak mampu untuk melakukan perkawinan poligami, selain itu tingkat pendidikan dan tingkat keagamaannya tergolong rendah, rata-rata pendidikannya hanya sampai SD bahkan ada yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak sampai lulus dan bahkan ada yang tidak bersekolah, sedangkan generasi mudanya pendidikan tertinggi yaitu SMA, latar budayanya memang mengajarkan menikah itu berpegang pada asas "*siji kanggo sak lawase".*

Sedangkan *in order to motive* perkawinan *siji kanggo sak lawase* ini dipegang teguh oleh masyarakat Samin bertujaun agar keluarganya menjadi sakinah karena perkawinan poligami dinilai tidak bisa menjadikan keluarga itu harmonis, selain itu juga termasuk ajaran dari Samin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat samin dalam membentuk keluarga sakinah ditemukan dua model, yaitu eksoterik intuisif dan eksoterik sosiologis. eksoterik intuisif lebih kepada hati sedangkan eksoterik sosiologis lebih kepada sikap dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Filosofi asas perkawinan *siji kanggo sak lawase* ditemukan empat model yaitu naturalistik, humanistik, metafisik dan dogmatik. Naturalis lebih kepada alam, humanistik lebih kepada hubungan sosial, metafisik lebih kepada perhitungan kejawen dan dogmatis lebih kepada dogma-dogma yang diberikan ajaran Samin. Dilihat dari *in order to motive* dan *because motive*, Tindakan masyarakat samin menerapkan asas perkawinan *siji kanggo sak lawase* ini dapat dilihat dari struktur dalam masyarakat Samin bahwa asas *siji kanggo sak lawase* ini selalu diingatkan dalam setiap pertemuan yang dilakukan setiap malam selasa keliwon, selain itu bagi yang melanggar memang tidak ada sanksi secara jelas namun hanya pengakuan dari masing-masing individu bahwa orang yang melanggar ajaran Samin bukanlah orang Samin. Sedangkan tujuannya, agar masyarakat Samin tersebut dapat menjadi keluarga sakinah karena perkawinan poligami dinilai tidak dapat menjadikan keluarga menjadi harmonis, selain itu asas tersebut juga merupakan ajaran samin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

1. Untuk peneliti yang akan meneliti masyarakat Samin hendaknya mencari masyarakat Samin yang belum banyak mengalami perubahan, yang masih sangat kental ajaran kesaminannya, selain itu hendaknya lebih jeli dalam melihat fakta di lapangan karena ajaran Samin setiap daerah tidak sama, ada sedikit perbedaan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika,2006.

Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami dari berbagai presepsi.* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Amin, Moh. *Tuntunan Islam tentang Perkawinan, Pernikahan, Kematian.*_Surabaya: Ekspress, 1986.

Beni, Ahmad Soebani. *Fiqh Munakahat.* Bandung: Pusataka Setia, 2009.

Dachlan, Aisjah. *Membina Rumah Tangga Bahagia.* Jakarta: Djamunu, 1969.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ***Edisi Kedua.*** Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah.* Jakarta: Depag RI, 1992.

Drajat, Zakiyah. *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab.* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern.* Surabaya: Pustaka, 2011.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2006.

Ghony, Djunaidi & Fauzan Al-Mansur, *Metode Penelitian kualitatif*. Malang:: Ar-ruzmedia, 2012.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar Maju, 2007.

HM.Yasir Abdul Muthalib, *30 Pilar Keluarga Samara*. Pustaka Al Kautsar: 2007.

Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Ismail, Asep Usman.*Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa* ***Kiat*** *Mewujudkan Keluarga Sakinah.* Publishing Lektur Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.

Ismail,Nawari. *Perubahan Sosial Budaya Komunitas Agama Adam.* Yogyakarta : Deepublish, 2016.

Kuswarno,Engkus *Fenomenologi.* Padjajaran: Widya Padjajaran,2009.

Meinarno. *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman.* Jakarta: Rajawali Pres,2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender.* Malang: UIN Press,2008.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam.* Malang: UIN Press, 2013.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Muthahhari Murtadha. *Hak-hak Wanita dalam Islam.* Bandung: Lentera, 2001.

Nazsir, Nasrullah. *Teori-teori Sosiologi*. Yogyakarta: Widya Padjjajaran, 2008.

Nasir, Ridlwan dan Nasir Aschal. *Prakrtik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar, Surabaya:Khalista,2010.

Rosidin. *Fiqih Munakahat.* Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Rosyid, Moh. *Samin Kudus: Bersahaja Di Tengah Asketisme Lokal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.

As-Subki Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam.* Jakarta: Mizan, 2010.

Shihab, M Quraish. *Pengantin Quran: Kalung permata Buat anak-anakku.*Jakarta: Lentera hati,2007.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek.* Jakarta: PT Rineke Cipta, 2002.

Titik Triwulan Tutik, *Poligami perspektif perikatan nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2001.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma.* Jakarta: Kencana, 2013.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Penelitian:

Ardiantri,Purnalita.*Problematika masyarakat Samin di tinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974,* Tesis, Universitas Airlangga Suarabaya, 2011.

Haji,Muhammad Nur.“*Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong Desa Batu Rejo Kecamatan Sukilo (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin Dan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,".Skripsi,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Rahmaniah, Tasliyatur.*Analisis Larangan Poligami Dalam Masyarakat Samin Kudus*, Skripsi. Semarang: IAN Walisongo, 2012.

Rasyid,Moh.Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara, Jurnal *"Analisa"*Volume XVII, No. 01, Januari - Juni 2010.

Web:

https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat _terasing_di_Indonesia
Fadhil Nugroho,5 September 2015. ttp://berita.suaramerdeka.com/siji-kanggo-saklawase-prinsip-pernikahan-masyarakat-samin/
http://www.kompasiana.com/abyarsyyadwahaby.blogspot.com/wong-samin-penganut-agama-nabi-adam-yang-anti-poligami_550097d98133110c51fa6fca
http://eprints.walisongo.ac.id/467/4/082111012_Bab3.pdf

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

GAMBARAN UMUM

Dusun Dukuh Karangpace Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah

Kelurahan Klopoduwur secara administratif merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan luas wilayah 687,705 Ha yang terdiri dari luas pemukiman 104, 450 ha, luas persawahan 101, 037 ha, luas kuburan 2, 250 ha, luas pekarangan 104, 450 ha, luas perkantoran 0,225 ha. Luas prasarana umum lainnya 375, 293 ha, Kemudian sebagian adalah sawah tadah hujan (sawah yang mengandalkan air hujan) 101,037 Ha dan curah hujan tertinggi 75 mm/th.[153] Mengenai data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Wilayah menurut penggunaan	Luas Wilayah
1	Pemukiman	104, 450 ha
2	Persawahan	101, 037 ha
3	Tanah kuburan	2, 250 ha
4	Pekarangan	104, 450 ha
5	Perkantoran	0,225 ha
6	Prasarana umum lainnya	375, 293 ha
7	Total keseluruhan wilayah	687, 705 ha.

1. Batas – batas wilayah

a. Bagian utara perbatasan dengan Desa Gedongsari, Kecamatan Banjarejo.

[153] Dokumen Desa Kelopoduwur 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Bagian selatan perbatasan dengan Desa Sidomulyo, Jipang dan Hutan jati milik Perhutani Kabupaten Blora.

c. Bagian barat perbatasan dengan Desa Sumber Agung Banjarejo Blora.

d. Bagian timur perbatasan dengan Desa Jepangejo, Kecamatan Blora.

1. Secara geografis Desa Klopoduwur memiliki ketinggian tanah dari permukaan kurang lebih laut 75 M.

Sebagaimana yang penulis jelaskan diatas, Desa Klopoduwur merupakan salah satu Desa yang masuk kecamatan Banjarejo, meski jarak Desa tersebut dengan ibukota Kabupaten Blora kurang lebih 7 km., tetapi tidak masuk wilayah di Kecamatan Blora.

Desa Klopoduwur yang memiliki luas 687.705 Ha. Dan berada pada ketinggian 75 m. Dari permukaan laut dengan rincian sebagai berikut:

a. Jalan Propinsi : 12. Km
b. Jalan Kabupaten : 02 Km
c. Jalan Desa/Lokal : 30 Km.
d. Jalan aspal : 22 Km.
e. Jalan berbatu : 15 Km.
f. Jalan kondisi baik : 30 Km.
g. Jalan rusak ringan : 14 Km.
h. Jarak jalan menuju Kec. Banjarejo: 9 Km.
i. Tempat pemakaman umum : 5 Unit
j. Luas Tanam padi : 101,037 Ha.
k. Luas lahan kering : 271,693 Ha.
l. Tanah wakaf : 0,425 Ha.
m. Irigasi tadah hujan : 101,073

2. Data Kependudukan

a. Berdasarkan jumlah penduduk

Jumlah penduduk	Laki-laki	perempuan	Berdasarkan KK
5064	2.475	2.589	1688

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Berdasarkan usia

Usia 0-15	Usia 16-65	Usia 65-keatas
1.438 Jiwa	3.535 Jiwa	91 Jiwa

Semuanya merupakan penduduk asli dan selebihnya pendatang yang telah resmi diakui pemerintah setempat yang menjadi warga Desa Klopoduwur baik melalui perkawinan atau melalui pindah tempat. Warga Desa Kelopoduwur hampir semua memeluk agama Islam, dari 5064 Jiwa yang menganut agama Islam yaitu sebesar 5062 Jiwa, selebihnya agama kristen. Jumlah tempat ibadahnya sebanyak 7 masjid dan 26 mushollah. Sedangkan jumlah data sekolah terdiri dari Taman kanak-kanak (TK) sebanyak 2, Sekolah dasar (SD) atau sederajat sebanyak 3, SLTP atau sederajat sebanyak 1.

3. Berdasarkan mata pencaharian

Mata pencaharian warga di Desa Kelopoduwur bertani bercocok tanam baik di ladang maupun di sawah atau berkebun di hutan milik perhutani itu, atau memelihara ternak seperti sapi, kambing, dan ternak yang lainnya, dan itu bisa di lihat jalur dari Klopoduwur menuju ke Kecamatan Randublatung disebelah kiri dan kanan jalan penuh dengan tanaman, seperti jagung, ketela pohon, maupun tanaman berupa padi, dan tanaman yang lainnya, disamping tanaman utamanya yaitu pohon jati milik Departemen Kehutanan. Maka pekerjaan itu sudah dilakukan oleh Masyarakat Desa Klopoduwur yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DOKUMENTASI

Gapura Samin

Gapura Samin

Pendopo Samin

Perkampungan Samin

Perkampungan Samin

Perkampungan Samin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bapak Poso

Bapak Sukadar

Bapak Nyari

Bapak Pardi

Bapak Parjo

Ibu Supi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bapak Karji

Sesepuh Samin (Bapak Lasio)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI/ PEMBIMBINGAN
PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AL-SYAHSHIYYAH

Nama : Siti Choiroh
NIM : 15780003
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I
: 2. Dr. H. Moh,Thoriquddin, L.c, M.H.I
Judul Penelitian : Keluarga Sakinah Masyarakat Samin Berdasarkan Asas *"Siji Kanggo Sak Lawase"* (Studi di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah).

No	Materi Konsultasi	Tanggal	Tanda Tangan
1	Bab I-III	23 April 2017	1.
		24 April 2017	2.
2	Revisi Bab I –III	3 Mei 2017	1.
		4 Mei 2017	2.
3	Bab IV	16 Juni 2017	1.
		17 Juni 2017	2.
4	Revisi Bab IV	20 Juli 2017	1.
		21 Juli 2017	2.
5	Bab V	02 Agustus 2017	1.
		03 Agustus 2017	2.
6	Revisi Bab V	27 Agustus 2017	1.
		28 Agustus 2017	2.
7	Bab VI	02 September 2017	1.
		03 September 2017	2.
8	Revisi Bab VI	13 September 2017	1.
		14 September 2017	2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9	Revisi Bab I – VI	04 Desember 2017	1.
		04 Desember 2017	2.

Batu, 1 februari 2018
Mengesahkan,
Ketua Program Studi AS,

Dr. Hj. Umi Sumbula, M.Ag
NIP. 197108261998032002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG